

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR : 02 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA REGISTRASI ULANG,
PERPANJANGAN MASA BERLAKU, DAN
PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Jakarta, November 2011



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board



**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR : 02 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA
BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

JAKARTA, NOVEMBER 2011

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	4
	Pasal 1	4
BAB II	MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN.....	6
	Pasal 2	6
	Pasal 3	6
BAB III	BENTUK, SIFAT, PERSYARATAN, DAN PENGGOLONGAN KUALIFIKASI USAHA	6
	Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Usaha	6
	Pasal 4	6
	Pasal 5	7
	Bagian Kedua Persyaratan Usaha.....	7
	Pasal 6	7
	Pasal 7	7
	Bagian Ketiga Klasifikasi Usaha	8
	Pasal 8	8
	Bagian Keempat Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi	9
	Paragraf 1 Penggolongan Kualifikasi Usaha	9
	Pasal 9	9
	Paragraf 2 Penetapan Kualifikasi Badan Usaha Baru	9
	Pasal 10	9
	Paragraf 3 PJB, PJT dan PJB	10
	Pasal 11	10
	Bagian Kelima Risiko, Teknologi dan Biaya	11
	Pasal 12	11
	Bagian Keenam Pekerjaan Terintegrasi dan Kemitraan Usaha	12
	Pasal 13	12
	Bagian Ketujuh	12
	Paragraf 1 Batasan Kompetensi	12
	Pasal 14	12
	Paragraf 2 Kemampuan Nyata	13
	Pasal 15	13
	Paragraf 3 Nilai Konversi Pekerjaan	15
	Pasal 16	15
	Bagian Kedelapan Batasan Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan/Proyek (KP).....	16
	Pasal 17	16
BAB IV	PENYELENGGARAAN REGISTRASI	16
	Bagian Pertama Penyelenggaraan Registrasi	16
	Pasal 18	16
	Bagian Kedua Tata Cara dan Persyaratan Registrasi SBU.....	17
	Pasal 19	17
	Pasal 20	17
	Pasal 21	18
	Pasal 22	18
	Pasal 23	19
	Pasal 24	20

	Bagian Ketiga Penyelenggara Penerbitan SBU	20
	Pasal 25	20
	Pasal 26	21
	Pasal 27	21
	Pasal 28	21
	Bagian Keempat Blanko SBU	22
	Pasal 29	22
	Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi	22
	Pasal 30	22
	Pasal 31	22
	Bagian Keenam Masa Berlaku SBU	23
	Pasal 32	23
	Bagian Ketujuh Tanda Daftar Usaha Perseorangan	24
	Pasal 33	24
	Bagian Kedelapan Legalisasi SBU	24
	Pasal 34	24
BAB V	B IAYA SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN REGISTRASI ULANG.....	25
	Pasal 35	25
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP	25
	Pasal 36	25



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR: 02 TAHUN 2011

**TENTANG
TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU, DAN
PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi menugaskan kepada Lembaga untuk melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi yang meliputi klasifikasi dan kualifikasi;
 - b. bahwa dalam Pasal 28A dan Pasal 28B Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengamanatkan Lembaga untuk membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Lembaga;
 - d. bahwa Pemerintah Pusat, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, telah

mengeluarkan kebijakan baru mengenai penerbitan Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian/Sertifikat Keterampilan dan Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

- e. bahwa Unit Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b belum terbentuk;
- f. bahwa sambil menunggu terbentuknya Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan registrasi harus tetap dapat dilaksanakan;
- g. bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum pada masa transisi sampai dengan terbentuknya Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, lembaga pengembangan jasa konstruksi perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengatur mengenai registrasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, diperlukan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/SE/M/2010 tentang Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha/Sertifikat Keahlian Kerja/Sertifikat Keterampilan Kerja;
2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2010 tentang Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan, serta Masa Berlaku Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja, dan Sertifikat Keterampilan Kerja;
3. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi;
4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 154/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi Kriteria untuk menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU, DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Daerah yang selanjutnya disebut LPJK Daerah adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Propinsi.
4. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
5. Usaha Orang Perseorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
6. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
8. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
9. Registrasi Ulang adalah suatu kegiatan untuk memastikan kembali kompetensi dan kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
10. Perpanjangan masa berlaku SBU adalah Perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
11. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha.
12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.

13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut bidang, subbidang dan bagian subbidang pekerjaan konstruksi.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan Registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha.
15. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi orang perseorangan dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
16. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
17. Nomor Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut NRBU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada SBU sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam STI-LPJK Nasional.
18. Daftar Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut DRBU adalah daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK dan memuat klasifikasi, kualifikasi, data administrasi, pengurus, keuangan, personalia dan pengalaman.
19. Kesekretariatan (Badan Pelaksana) LPJK Nasional adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Nasional, yang memberikan dukungan administrasi, keteknikan dan keahlian.
20. Kesekretariatan (Badan Pelaksana) LPJK Daerah adalah satuan kerja tetap dalam LPJK Daerah, yang memberikan dukungan administrasi, keteknikan dan keahlian.
21. Pemangku Kepentingan adalah perorangan anggota masyarakat jasa konstruksi, yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang dalam kegiatan sertifikasi bukan merupakan pengurus ataupun personil anggota asosiasi.
22. Tenaga Ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) jasa konstruksi.
23. Tenaga Terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT-K) jasa konstruksi.
24. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
25. Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut PJT adalah Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab atas semua bidang pekerjaan konstruksi yang ada pada badan usaha.
26. Penanggung Jawab Bidang yang selanjutnya disebut PJB adalah Tenaga Ahli yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas satu bidang pekerjaan konstruksi yang ada pada badan Usaha.
27. Sistem Teknologi Informasi LPJK Nasional yang selanjutnya disebut STI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi yang dimiliki LPJK Nasional.

28. Unit Layanan Sertifikasi Nasional yang selanjutnya disebut ULSN adalah satuan kerja dalam LPJK Nasional yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi Badan Usaha pada tingkat nasional.
29. Unit Layanan Sertifikasi Daerah yang selanjutnya disebut ULSD adalah satuan kerja dalam LPJK Daerah yang bertugas melaksanakan verifikasi dan validasi Badan Usaha pada tingkat daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya, dan permohonan baru SBU sampai dengan terbentuknya unit sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan registrasi ulang SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Lingkup pengaturan ini tentang tata cara registrasi ulang Jasa Pelaksana Konstruksi untuk SBU yang masih berlaku, perpanjangan SBU yang telah habis masa berlakunya dan permohonan baru SBU meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan, dan penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi dan persyaratan permohonan sertifikasi.

BAB III

BENTUK, SIFAT, PERSYARATAN, DAN PENGGOLONGAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Pertama

Bentuk dan Sifat Usaha

Pasal 4

Bentuk usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi :

- a. Usaha orang perseorangan; dan
- b. Badan Usaha nasional dan Badan Usaha asing.

Pasal 5

Sifat usaha pelaksana konstruksi dapat berupa :

- a. usaha yang bersifat umum ;
- b. usaha yang bersifat spesialis
- c. usaha yang bersifat berketerampilan kerja tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan Usaha

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang melakukan usaha jasa pelaksana konstruksi harus memiliki TDUP.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memiliki SBU.
- (3) TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh LPJK sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki SKT-K dan diregistrasi oleh LPJK, yang dibuktikan dengan kepemilikan TDUP.
- (2) Badan Usaha nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum, yang meliputi :
 1. Perseroan Terbatas, yang akta notaris pendiriannya harus telah disahkan oleh menteri terkait ; dan
 2. Koperasi.
 - b. Badan Usaha bukan badan hukum, yang meliputi antara lain CV, Fa, UD (Usaha Dagang) dan PB (Perusahaan Bangunan), yang akta notarisnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Badan Usaha asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha asing yang didirikan berdasarkan perundang-undangan asing dan berdomisili di negara asing yang telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang dipersamakan dengan Perseroan Terbatas, dan telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

- b. Badan Usaha berbentuk usaha patungan (*joint venture*) berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dan berdomisili di Indonesia serta telah memiliki izin operasional dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang persyaratannya disamakan dengan badan usaha nasional.
 - c. Badan Usaha asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam melakukan kegiatannya di Indonesia harus membentuk kerjasama operasi (*joint operation*) dengan Badan Usaha nasional yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- (4) Usaha Patungan (*Joint Venture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan usaha gabungan bersifat tetap antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional atau nasional dengan asing, dan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (5) Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan usaha gabungan bersifat sementara antara satu atau beberapa Badan Usaha, baik nasional dengan nasional, maupun nasional dengan asing, yang dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (*Joint Operation Agreement*) yang menetapkan hak dan kewajiban masing masing pihak atas kerjasama tersebut.

Bagian Ketiga Klasifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1.
- (2) Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang mempunyai kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan sifat usaha pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dapat berupa :
- a. usaha yang bersifat umum; atau
 - b. usaha yang bersifat spesialis; atau
 - c. usaha yang bersifat berketerampilan kerja tertentu.
- (3) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan.
- (4) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan kepada Badan Usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan 1 (satu) subbidang atau 1 (satu) bagian subbidang pekerjaan.
- (5) usaha yang bersifat berketerampilan kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hanya untuk melaksanakan 2 (dua) keterampilan kerja tertentu.

Bagian Keempat
Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Paragraf 1
Penggolongan Kualifikasi Usaha

Pasal 9

- (1) Penggolongan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria risiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya, dapat dibagi jenjang kompetensinya dalam Gred sebagai berikut :
 - a. kualifikasi usaha besar (usaha non kecil) berupa :
 - Gred 7
 - Gred 6
 - Gred 5
 - b. kualifikasi usaha kecil, berupa :
 - Gred 4
 - Gred 3
 - Gred 2
 - Gred 1 (usaha orang perseorangan)
- (2) Persyaratan penetapan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha.
- (3) Penetapan atas tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian atas :
 - a. Pengalaman;
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Kekayaan Bersih; dan
 - d. Peralatan.
- (4) Penilaian atas peralatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya diperuntukan bagi persyaratan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7.

Paragraf 2
Penetapan Kualifikasi Badan Usaha Baru

Pasal 10

- (1) Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat umum tanpa pengalaman atau baru, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 dan memiliki modal disetor sama atau lebih besar dari Rp 1 miliar tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 5 dan

paling banyak diberi 4 (empat) subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan.

- (2) Badan Usaha bersifat umum tanpa pengalaman atau baru, dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, dan memiliki modal kurang dari Rp 1 miliar dan yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2 dengan paling banyak diberi 4 (empat) subbidang atau bagian subbidang pekerjaan.
- (3) Badan Usaha bersifat spesialis tanpa pengalaman atau baru dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, memiliki modal kurang dari Rp 1 miliar yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi Gred 2, dengan paling banyak diberi satu subbidang atau satu bagian subbidang pekerjaan.
- (4) Badan Usaha asing harus memenuhi persyaratan kualifikasi Gred 7 .

Paragraf 3 PJBU, PJT dan PJB

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha harus memiliki :
 - a. PJBU untuk semua kualifikasi;
 - b. PJT untuk semua kualifikasi; dan
 - c. PJB untuk kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7.
- (2) Ketentuan PJBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditetapkan oleh Badan Usaha;
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah Pengurus yang ditetapkan oleh Koperasi, masing-masing sesuai dengan akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya; dan
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan oleh Badan Usaha.
- (3) Ketentuan PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk :
 - a. Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja;
 - b. Badan Usaha berbadan hukum Koperasi, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Koperasi, yang harus memiliki SKT-K atau SKA serta berpengalaman kerja; dan
 - c. Badan Usaha bukan badan hukum, adalah pegawai yang ditetapkan oleh Badan Usaha yang minimum harus memiliki SKT-K serta berpengalaman kerja.

- (4) Ketentuan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Badan Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas kualifikasi Gred 5, Gred 6 dan Gred 7, adalah Tenaga Ahli yang memiliki pengalaman dan SKA sesuai dengan bidangnya, yang diangkat oleh Badan Usaha sebagai pegawai bekerja penuh waktu untuk bertanggung jawab dalam bidang pekerjaan tertentu;
- (5) PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat merangkap sebagai PJT dan/atau PJBU pada Badan Usaha yang sama.
- (6) PJBU, PJT dan PJB harus bekerja penuh, bertanggung jawab atas jalannya badan usaha dan dilarang merangkap menjadi PJBU, PJT dan PJB pada badan usaha jasa pelaksana konstruksi lain.
- (5) Apabila PJT dan/atau PJB badan usaha yang telah tercatat di LPJK keluar dari Badan Usaha Badan Usaha wajib mengganti dan melaporkan kepada LPJK.

Bagian Kelima

Risiko, Teknologi dan Biaya

Pasal 12

- (1) Kriteria risiko pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdiri dari :
 - a. Risiko Kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. Risiko Sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan .
 - c. Risiko Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, terdiri dari :
 - a. Teknologi Sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. Teknologi Madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli; dan
 - c. Teknologi Tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

- (3) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (4) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 5, dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya dan berbiaya sedang.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 6 dan Gred 7, yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha asing yang dipersamakan dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar.
- (6) Usaha Orang Perseorangan dengan kualifikasi Gred 1 dapat melaksanakan pekerjaan berisiko kecil dan berteknologi sederhana.
- (7) Koperasi dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.

Bagian Keenam

Pekerjaan Terintegrasi dan Kemitraan Usaha

Pasal 13

- (1) Pekerjaan terintegrasi merupakan layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Penggabungan fungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk model penggabungan perencana, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement, and construction*) atau model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pekerjaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan LPJK.

Bagian Ketujuh

Batasan Kompetensi, Kemampuan Nyata, dan Nilai Konversi Pekerjaan

Paragraf 1

Batasan Kompetensi

Pasal 14

- (1) Kompetensi dan kemampuan suatu Badan Usaha dinyatakan dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimilikinya.

- (2) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 3 dapat memiliki kualifikasi Gred 2 dengan klasifikasi usaha yang berbeda.
- (3) Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 4 dapat memiliki kualifikasi Gred 3 dengan klasifikasi usaha yang berbeda dan tidak boleh memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 2.
- (4) Badan Usaha kualifikasi Gred 5, dan Gred 6, dan Gred 7, tidak dapat memiliki kualifikasi Gred 4 sampai dengan Gred 2.
- (5) Badan Usaha kualifikasi Gred 6 dan Gred 7 nasional dapat memiliki kualifikasi Gred 5 dengan klasifikasi usaha yang berbeda.
- (6) Badan Usaha asing hanya dapat memiliki klasifikasi usaha dengan kualifikasi Gred 7.
- (7) Badan Usaha dengan Gred 5, Gred 6, dan Gred 7, harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
- (8) Badan Usaha bersifat umum dapat memiliki subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan yang ditetapkan dalam kualifikasinya, dengan batasan jumlah kualifikasi Gred di bawahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.
- (9) Badan Usaha bersifat spesialis hanya dapat memiliki satu subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan tertentu.

Paragraf 2 Kemampuan Nyata

Pasal 15

- (1) Kemampuan Nyata merupakan penilaian atas kemampuan keseluruhan Badan Usaha pada saat dilakukan sertifikasi, meliputi :
 - a. Kemampuan Keuangan (KK),
 - b. Kemampuan menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP),
 - c. Kemampuan Dasar (KD) setiap subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan.
- (2) Perhitungan atas Kemampuan Keuangan (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara sebagai berikut :
 - a. Modal Kerja (MK) dihitung dengan rumus :

$$MK = fl. KB$$

dengan keterangan :

- KB = Kekayaan Bersih
- FI = faktor perputaran modal
 - o fl untuk Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 = 0,3
 - o fl untuk Gred 5 = 0,6
 - o fl untuk Gred 6 dan Gred 7 nasional = 0,8

b. Kemampuan Keuangan (KK) dihitung dengan rumus:

$$KK = fp. MK$$

dengan keterangan :

- MK = Modal Kerja (hasil hitungan rumus a.)
- fp = faktor likuiditas
 - o fl untuk Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 = 6
 - o fl untuk Gred 5 = 7
 - o fl untuk Gred 6 dan Gred 7 nasional = 8

(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 = $0,3 \times 6 = 1,8$ KB
- b. untuk Gred 5 = $0,6 \times 7 = 4,2$ KB
- c. untuk Gred 6 dan Gred 7 nasional = $0,8 \times 8 = 6,4$ KB

(4) Penetapan KD dihitung dengan rumus :

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

dengan keterangan : NPt = Nilai Paket Pekerjaan tertinggi (yang sudah dikonversi) diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- (5) Apabila dalam satu kontrak terdapat beberapa subbidang pekerjaan maka NPt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperhitungkan hanya dari nilai pekerjaan yang sesuai dengan subbidang tersebut yang dapat dilihat dari Rincian Anggaran Biaya Pekerjaan.
- (6) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pengalaman yang dimiliki Badan Usaha dalam menangani subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan tertentu, yang dinilai pada saat dilakukan proses sertifikasi.
- (7) KD yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan tingkat pengalaman Badan Usaha yang diperolehnya terakhir dan terbaru, dengan bukti autentik.
- (8) KD hanya diberlakukan untuk Badan Usaha Gred 5, Gred 6, dan Gred 7 nasional, dan dihitung berdasarkan tahun perolehan.

Paragraf 3
Nilai Konversi Pekerjaan

Pasal 16

- (1) Nilai Paket Pekerjaan pengalaman masa lalu dapat dikonversikan menjadi Nilai Pekerjaan sekarang atau *present value* dengan menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan keterangan :

NPs = Nilai Paket Pekerjaan sekarang (*Net Present Value*)

Npo = Nilai Paket/Pekerjaan tertinggi yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada saat penyerahan pertama / *provisional hand over* (PHO).

Io = Indeks dari BPS pada tahun PHO.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian sertifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks tahun-tahun sebelumnya).

- (2) Untuk usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Indeks BPS yang digunakan adalah indeks perdagangan besar barang-barang / bahan konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (3) Nilai Konversi Pekerjaan ini digunakan untuk menghitung pengalaman kumulatif Badan Usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk memenuhi penilaian perhitungan pengalaman.

Bagian Kedelapan
Batasan Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan /Proyek (KP)

Pasal 17

- (1) Dalam waktu yang bersamaan, Usaha Orang Perseorangan atau Badan Usaha hanya diperkenankan untuk menangani Paket Pekerjaan / Proyek (KP) maksimum sebagai berikut:
- | | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| a. | Gred 1 (Orang Perseorangan) | = 1 |
| b. | Gred 2, Gred 3 dan Gred 4 | = 3 |
| c. | Gred 5 | = 5 |
| d. | Gred 6 | = 8 |
| e. | Gred 7 nasional | = 8 atau 1,2 N |
- N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (2) Cara penilaian kemampuan nyata untuk badan usaha dengan Gred 7 Asing ditetapkan dalam Peraturan LPJK .

BAB IV
PENYELENGGARAAN REGISTRASI

Bagian Pertama Penyelenggara Registrasi

Pasal 18

- (1) LPJK bertanggung jawab menyelenggarakan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
- | | |
|----|--|
| a. | LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional dan Badan Usaha asing yang membuka kantor perwakilan di Indonesia. |
| b. | LPJK Daerah, untuk Usaha Orang Perseorangan Gred 1 dan Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6. |

Bagian Kedua
Tata Cara dan Persyaratan Registrasi SBU

Pasal 19

- (1) SBU yang diterbitkan setelah tanggal 30 September 2011 dan masih berlaku wajib dilakukan registrasi ulang.
- (2) Registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penggantian dengan SBU baru sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi yang tertera pada sertifikat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan data pada pangkalan data LPJK.
- (4) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbeda dengan yang tertera dalam SBU maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam pangkalan data LPJK
- (5) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi tidak terdapat dalam pangkalan data LPJK maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam SBU.
- (6) Permohonan Registrasi ulang atas SBU yang diterbitkan setelah tanggal 30 September 2011 dilakukan oleh asosiasi penerbit ke LPJK sesuai kewenangannya.

Pasal 20

- (1) SBU yang diterbitkan tahun 2008 dan telah habis masa berlakunya wajib diperpanjang masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penggantian dengan SBU baru sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi yang tertera pada SBU baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sesuai dengan data pada pangkalan data LPJK.
- (4) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbeda dengan yang tertera dalam SBU maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam pangkalan data LPJK
- (5) Dalam hal klasifikasi dan kualifikasi tidak terdapat dalam pangkalan data LPJK maka yang digunakan adalah klasifikasi dan kualifikasi yang tertera dalam SBU.
- (6) Perpanjangan masa berlaku SBU diberikan setelah memenuhi persyaratan mengenai Penanggung Jawab Teknik dan Penanggung Jawab Bidang sesuai dengan ketentuan peraturan lembaga pada saat diterbitkannya SBU yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha baru dapat mengajukan permohonan SBU kepada LPJK.
- (2) Penyedia jasa badan usaha baru anggota asosiasi mengajukan permohonan SBU kepada asosiasi.
- (3) Asosiasi mengunggah data pemohon SBU baru ke pangkalan data LPJK.

Pasal 22

- (1) Bagi Badan Usaha baru yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan SBU, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha yang terdiri atas:
 - a. F1/PL/A01 Permohonan Sertifikasi.
 - b. F1/PL/A02 Bentuk Surat Pengantar Badan Usaha
 - c. F1/PL/A03 Formulir Permohonan Bidang / Subbidang
 - d. F1/PL/A04 Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha
 - e. F1/PL/A05 Formulir Isian Data Administrasi.
 - f. F1/PL/A06 Formulir Isian Data Pengurus
 - g. F1/PL/A07 Formulir Isian Data Penanggung Jawab
 - a. F1/PL/A08 Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri
 - b. F1/PL/B01 Formulir Data Keuangan
 - c. F1/PL/B04 Bentuk Neraca Gred 5 tipe 2 (Gred 5 baru)
 - d. F1/PL/B05 Bentuk Neraca Gred 2, Gred 3 dan Gred 4
 - e. F1/PL/C01 Formulir Isian Data Personalia (PJT / PJB)
 - f. F1/PL/C02 Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Teknik
 - g. F1/PL/C03 Formulir Isian Data Personalia berlatar belakang Non Teknik
 - h. F1/PL/C04 Surat Pernyataan PJT/PJB
 - i. F1/PL/C05 Bentuk Daftar Riwayat Hidup
 - j. F1/PL/D01 Formulir Isian Pengalaman Badan Usaha
 - k. F1/PL/E01 Formulir Isian Data Peralatan
- (2) Bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan perpanjangan SBU, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha yang terdiri atas:
 - a. F2/PL/A01 Permohonan Perpanjangan.
 - b. F2/PL/A04 Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha
 - c. SBU asli yang telah habis masa belakunya.
 - d. Salinan SKA / SKT yang telah diperbaharui

- (3) Bagi Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU, mengisi isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12 dilengkapi Lampiran yang memuat data Badan Usaha yang terdiri atas:
 - a. F3/PL/A01 Permohonan Registrasi Ulang.
 - b. F3/PL/A04 Bentuk Surat Pernyataan Badan Usaha
 - c. SBU asli yang masih berlaku.
 - d. Salinan SKA/SKT yang masih berlaku.
- (4) Badan Usaha yang mengajukan permohonan perubahan data administratif yang harus menyampaikan data pendukung bukti perubahan tersebut.
- (5) Badan Usaha yang pindah asosiasi untuk mendapatkan SBU baru harus menyertakan surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa badan usaha tersebut tidak mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Penerbitan dilaksanakan oleh LPJK Nasional atau LPJK Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan Registrasi SBU untuk penyedia jasa orang perseorangan dan badan usaha baru disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan Registrasi SBU untuk penyedia jasa orang perseorangan dan badan usaha anggota asosiasi disampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh asosiasi.
- (4) Asosiasi wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen berupa Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Berkas Permohonan SBU yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana lampiran 7.
- (5) Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada pangkalan data LPJK dan mencetak pada blanko SBU yang disediakan oleh LPJK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 28.
- (6) Pada halaman belakang SBU tertera logo asosiasi dan tanda tangan ketua umum /ketua asosiasi dalam bentuk format cetak sebagai penanggung jawab pelaksanaan verifikasi dan validasi bagi permohonan registrasi SBU anggotanya.
- (7) Dalam hal permohonan SBU baru, LPJK Nasional oleh Unit Layanan Sertifikat Nasional atau LPJK Daerah oleh Unit Layanan Sertifikat Daerah sesuai kewenangannya melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi dengan mengunduh data Badan Usaha dari pangkalan data LPJK.

Pasal 24

Persyaratan Asosiasi yang dapat melakukan verifikasi dan validasi permohonan SBU sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) meliputi:

a. Tingkat Nasional

1. Asosiasi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011.
2. Asosiasi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
3. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

b. Tingkat Provinsi

1. Cabang asosiasi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional sesuai dengan KEPMEN PU Nomor 154 Tahun 2011 yang ada di daerah.
2. Asosiasi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.
3. Asosiasi lain yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan LPJK Nasional.
4. Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.

Bagian Ketiga Penyelenggara Penerbitan SBU

Pasal 25

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani SBU adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana Gred 7; atau
- b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Daerah untuk penandatanganan SBU bagi Badan Usaha Jasa Pelaksana Gred 2 sampai dengan Gred 6 .

Pasal 26

- (1) Dalam hal LPJK Daerah tidak dapat memberikan pelayanan registrasi di wilayah provinsinya, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional
- (2) LPJK Daerah dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika telah terbukti :
 - a. Tidak dapat menepati waktu pelayanan registrasi kepada Badan Usaha sesuai dengan ketentuan, dan tidak memberikan alasan keterlambatan yang dapat diterima secara normatif; dan/atau
 - b. Menyatakan tidak dapat atau menolak untuk memberikan layanan registrasi kepada Badan Usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku.

Pasal 27

LPJK Nasional atau LPJK Daerah berhak menolak melakukan registrasi kepada Badan Usaha apabila kewajiban keuangan yang terkait dengan registrasi Badan Usaha anggota asosiasi yang tertunggak kepada LPJK Nasional atau Daerah belum diselesaikan.

Pasal 28

- (1) Badan Usaha dapat mengajukan banding atas klasifikasi dan kualifikasi yang tercantum dalam SBU, bilamana tidak sesuai dengan permohonan dan data yang bersangkutan.
- (2) Pengajuan banding untuk Badan Usaha kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5 dan Gred 6, ditujukan kepada LPJK Daerah atau kepada LPJK Nasional untuk Badan Usaha yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7.
- (3) Badan usaha dengan Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6, apabila tidak puas dengan keputusan banding di tingkat LPJK Daerah dapat mengajukan banding lagi kepada LPJK Nasional.
- (4) LPJKn Nasional atau Daerah dapat menerima atau menolak banding yang diajukan setelah melalui penelitian yang seksama.
- (5) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) diterima, selanjutnya Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Daerah memerintahkan kepada Badan Pelaksana yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan klasifikasi dan atau kualifikasinya untuk ditetapkan dalam SBU-nya yang baru dengan keharusan mengembalikan SBU lamanya.

- (6) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) ditolak, SBU yang telah dikeluarkan tetap berlaku.
- (7) Keputusan Pengurus LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final.

Bagian Keempat Blanko SBU

Pasal 29

Blanko SBU sebagaimana terlampir pada peraturan ini, dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Daerah dan asosiasi tingkat pusat.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi

Pasal 30

- (1) Pemberian nomor registrasi dilakukan oleh Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi setelah proses registrasi dilakukan.
- (2) LPJK Nasional atau LPJK Daerah meregistrasi Badan Usaha dengan menerbitkan SBU sebagai wujud registrasi, dan menyerahkannya kepada Asosiasi tingkat pusat/daerah, dalam batas waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pada saat penyerahan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Badan Usaha yang telah mempunyai SBU, Asosiasi tingkat pusat/daerah harus menyerahkan SBU lama yang asli kepada LPJK Nasional atau LPJK Daerah.
- (4) Asosiasi tingkat pusat/daerah harus membuat rekaman dari setiap SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pemberian NRBU ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Diberikan kepada pemohon registrasi yang telah memenuhi persyaratan registrasi;
 - b. Pemberian NRBU mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;

- c. Badan Usaha yang pindah asosiasi NRBU-nya tetap kecuali pada kode asosiasinya yang mengalami perubahan;
 - d. NRBU diberikan melalui STI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP Badan Usaha kedalam STI-LPJK Nasional;
 - e. NRBU pada SBU yang memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) klasifikasi dengan kualifikasi Gred 7 nasional diberikan oleh LPJK Nasional;
 - f. NRBU pada SBU dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, Gred 4, Gred 5, dan Gred 6 diberikan oleh LPJK Daerah dimana badan usaha berdomisili.
 - g. Pemberian NRBU sebagaimana dimaksud pada huruf e, LPJK Nasional harus meminta konfirmasi ulang data badan usaha terlebih dahulu kepada LPJK Daerah melalui STI-LPJK Nasional, dan apabila konfirmasi tidak diperoleh dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka LPJK Nasional dapat menerbitkan NRBU.
- (3) NRBU yang telah diberikan kepada Badan Usaha, tetap berlaku sepanjang Badan Usaha tersebut melakukan registrasi-ulang.
 - (4) NRBU dicabut dan tidak dapat digunakan lagi bilamana Badan Usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi-ulang.
 - (5) NRBU akan dihapus atau tidak dapat digunakan lagi jika SBU-nya dicabut.
 - (6) Badan Usaha yang SBU-nya dicabut, bilamana mengajukan permohonan untuk mendapatkan SBU kembali dan permohonannya dikabulkan Pengurus LPJK Nasional/ LPJK Daerah, maka Badan Usaha yang bersangkutan akan mendapatkan NRBU baru.
 - (7) LPJK Nasional/LPJK Daerah berhak menyatakan SBU yang digunakan Badan Usaha tidak sah, jika terbukti SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman SBU yang ada di LPJK.

Bagian keenam Masa Berlaku SBU

Pasal 32

- (1) Masa berlaku SBU yang diregistrasi ulang dan permohonan baru bagi badan usaha jasa konstruksi adalah paling lama 2 (dua) tahun atau sampai dengan diterbitkannya pengaturan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa berlaku SBU bagi Badan Usaha baru yang belum menjadi anggota asosiasi, adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dan tahun berikutnya harus diperpanjang melalui asosiasi.

Bagian Ketujuh
Tanda Daftar Usaha Perseorangan

Pasal 33

- (1) TDUP dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada TDUP telah tercantum Nomor TDUP-nya dan ditandatangani oleh Manager Eksekutif LPJK Daerah.
- (2) Masa berlaku TDUP adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Legalisasi SBU

Pasal 34

- (1) Legalisasi rekaman SBU adalah bentuk pengesahan atas rekaman (foto copy) SBU dan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut sesuai dengan aslinya.
- (2) Legalisasi rekaman SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPJK Nasional/LPJK Daerah.
- (3) Legalisasi rekaman SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa melalui asosiasi.
- (4) Legalisasi rekaman SBU dilakukan oleh LPJK Nasional/LPJK Daerah tempat SBU tersebut dikeluarkan.
- (5) Legalisasi rekaman SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara membubuhkan cap dengan kata-kata rekaman sesuai dengan aslinya, dan ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum LPJK Nasional/Manager Eksekutif LPJK Daerah dengan bentuk cap serta cara membubuhkannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
- (6) Untuk setiap rekaman SBU yang dilegalisasi harus dibuat rekamannya dan disimpan sebagai arsip di tempat legalisasi dilakukan.
- (7) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan biaya administrasi legalisasi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-3, dan LPJK Nasional maupun LPJK Daerah dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya apapun di luar yang ditetapkan.

BAB V
BIAYA SERTIFIKASI, REGISTRASI DAN
REGISTRASI ULANG

Pasal 35

- (1) Biaya permohonan registrasi SBU dikenakan kepada Badan Usaha untuk kegiatan yang ditangani oleh LPJK Nasional/LPJK Daerah pembagian penerimaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk permohonan baru SBU dan perpanjangan SBU, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-1, dan selanjutnya pembagian penerimaan antar asosiasi pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - b. Untuk registrasi ulang SBU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-2, dan selanjutnya pembagian penerimaan antar asosiasi pusat dan cabangnya diatur oleh asosiasi yang bersangkutan.
 - c. untuk legalisasi SBU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-3.
 - d. Untuk registrasi usaha orang perseorangan dan registrasi ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6-4.
 - e. Penerimaan LPJK Nasional / LPJK Daerah, adalah dimana kegiatan registrasi tersebut dilakukan.
- (2) Biaya sertifikasi dan registrasi Badan Usaha berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (3) Biaya sertifikasi dan registrasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap kualifikasi usaha dikenakan per subbidang pekerjaan atau bagian subbidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - b. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian

Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja dan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2011

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

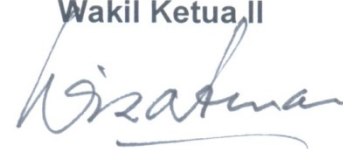
Ketua


Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I


Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II


Prof. Dr. Ir. Wiratman W

Wakil Ketua III


Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1	Klasifikasi Bidang / subbidang / bagian subbidang Pekerjaan.....	29
Lampiran 2	Persyaratan Penetapan Gred dan Kompetensi Badan Usaha.....	44
Lampiran 3	Batasan Jumlah Subbidang Badan Usaha	45
Lampiran 4	Pemberian NRBUs	46
Lampiran 5	Bentuk Cap Legalitas Rekaman SBU	47
Lampiran 6	Biaya-biaya	48
Lampiran 7	Formulir Lembar Evaluasi	52
Lampiran 8	Database Badan Usaha	56
Lampiran 9	Formulir Permohonan SBU	57
Lampiran 10	Formulir TDUP.....	76
Lampiran 11	Formulir Perpanjangan SBU	80
Lampiran 12	Formulir Registrasi Ulang SBU	83
Lampiran 13	Bentuk SBU	86
Lampiran 14	Surat Pernyataan Pengunduran Diri.....	88
Lampiran 15	Daftar Registrasi Badan Usaha (DRBU).....	91

TABEL – TABEL

Tabel 1	Daftar Kode Kabupaten / Kota.....	92
Tabel 2	Daftar Kode Propinsi	97

DIAGRAM ALUR

Diagram Alur 1	Permohonan SBU Baru (anggota Asosiasi)	98
Diagram Alur 2	Permohonan SBU Baru (belum menjadi anggota Asosiasi)	99
Diagram Alur 3	Perpanjangan / Registrasi Ulang SBU	100

**KLASIFIKASI BIDANG / SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG PEKERJAAN
USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

KODE	BIDANG	SUBBIDANG	BAGIAN SUBBIDANG	URAIAN	KETERANGAN
2100	ARSITEKTURAL				
21001		Perumahan tunggal dan Koppel		Jasa pelaksana untuk bangunan rumah hunian atau pemukiman tunggal dan koppel maksimum 4 lantai Termasuk perawatannya	* Perseorangan diperbolehkan
21002		Perumahan multi hunian		Jasa pelaksana untuk bangunan rumah hunian bertingkat tinggi yang lebih dari 4 lantai Termasuk perawatannya	
21003		Bangunan pergudangan dan industry		Jasa pelaksana untuk bangunan industri seperti pergudangan, pabrik, bangunan untuk instalasi ketenagalistrikan, bangunan untuk instalasi telekomunikasi, dan sejenisnya. Termasuk perawatannya	
21004		Bangunan komersial		- Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hiburan umum - Jasa pelaksana untuk bangunan gedung hotel, motel, tempat penginapan, hostel, restoran dan bangunan-bangunan sejenis, bangunan komersial baik bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau tidak bertingkat, bangunan pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. Termasuk perawatannya	

21005		Bangunan - bangunan non perumahan lainnya		• Jasa pelaksana untuk bangunan gedung pendidikan, seperti sekolah, akademi, universitas, perpustakaan, gedung arsip dan museum • Jasa pelaksana bangunan gedung kesehatan, seperti rumah sakit, Puskesmas dan sanatorium • Jasa pelaksana untuk gedung perkantoran • Jasa pelaksana untuk instalasi sport dalam ruang, sport-halls umum, atau rekreasi seperti ice rinks, gymnasium, tennis dalam ruang, dan lainnya yang sejenis • Jasa pelaksana untuk struktur kolam renang • Jasa-jasa yang terkait dengan konstruksi lantai untuk sport dalam ruang dan rekreasi • Jasa pelaksana untuk bangunan bukan perumahan yang tidak diklasifikasikan di bagian lain, seperti bangunan untuk kepentingan agama seperti mesjid, gereja dan sejenisnya, atau penjara, bunker dan sejenisnya • Jasa pelaksana untuk bangunan fasilitas umum lainnya, seperti stasiun kereta api, terminal bis, terminal udara, terminal pelabuhan, gedung parkir Termasuk perawatannya	
21006		Fasilitas pelatihan sport diluar gedung, fasilitas rekreasi		• Jasa pelaksana untuk struktur stadion dan sarana olah raga lainnya di udara terbuka seperti sepak bola, baseball, balap motor, balap sepeda dan pacuan kuda • Jasa pelaksana untuk sarana rekreasi seperti lapangan golf, taman bermain, dan fasilitas taman rekreasi dan sejenisnya Termasuk perawatannya	

21007		Pertamanan		• Taman kota • Taman dan pohon pelindung jalan Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21100			Finishing Bangunan		
21101			Pekerjaan pemasangan instalasi asesori bangunan	• Jasa pemasangan instalasi <i>draperis and curtains</i> • Jasa pemasangan instalasi <i>blinds and awning</i> • Jasa pemasangan papan petunjuk baik yang bercahaya maupun tidak • Jasa pekerjaan instalasi yang tidak berhubungan dengan struktur dasar bangunan • Jasa pemasangan instalasi asesori bangunan lainnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21102			Pekerjaan dinding dan jendela kaca	• Jasa instalasi <i>glass cladding</i>, dinding kaca (<i>curtain wall</i>) dan produk kaca lainnya • Termasuk dalam pekerjaan ini adalah jasa pekerjaan pemasangan kaca jendela Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21103			Pekerjaan interior	• Jasa pelaksana interior bangunan • Jasa finishing dalam bangunan lainnya termasuk pengecatan, pemasangan lantai, dinding, langit-langit, pemasangan wallpaper Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
21200			Pekerjaan Berketerampilan		
21201			Pekerjaan kayu	• Jasa pembuatan kusen jendela dan pintu, daun jendela • Pekerjaan perkayuan dan pembuatan mebel	*Perseorangan diperbolehkan

21202			Pekerjaan logam	• Jasa pengelasan • Jasa pemasangan pagar, railing tangga dan yang sejenis terbuat dari logam • Jasa dekorasi logam atau besi dan jasa pekerjaan ornamental atau arsitektural logam • Jasa pemasangan terali	*Perseorangan diperbolehkan
21300			Perawatan Gedung / Bangunan		
21301			Perawatan Gedung / Bangunan	• Perawatan perumahan tunggal dan koppel • Perawatan multi hunian • Perawatan bangunan pergudangan dan industri • Perawatan bangunan komersial • Perawatan bangunan-bangunan non-perumahan lainnya Meliputi : Pemeliharaan secara berkala thd, arsitektur (bukan perubahan struktur, dan/atau perbaikan dan/atau mengganti bagian bangunan).	*Perseorangan diperbolehkan. Subbidang kode 21001, 21002, 21003, 21004, 21005 diperbolehkan.
22000	SIPIL				
22001		Jalan raya, jalan lingkungan		• Jasa pelaksana pembangunan diluar jalan layang, seperti jalan raya, jalan lingkungan, jalan untuk kendaraan lain, jalan untuk pejalan kaki, serta tempat parkir kendaraan • Jasa instalasi penghalang tabrakan, tembok median, rambu lalu-lintas dan sejenisnya • Jasa pengecatan marka jalan, tempat parkir dan permukaan lainnya Termasuk perawatannya	

22002		Jalan kereta api		• Jasa pelaksana jalan kereta api mencakup : - o Jasa pemasangan bantalan dan rel - o Jasa pemasangan <i>switch gear</i>, <i>points</i> dan perlintasan kereta - o Jasa instalasi sistem pengendalian dan keamanan dari jalur jalan kereta api dan rambu lalu lintas pada perlintasan kereta • Jasa pelaksana jalan kereta api sistem <i>funicular</i> dan kereta gantung Termasuk perawatannya	
22003		Lapangan terbang dan runway		• Jasa pelaksana di pelabuhan udara, termasuk <i>taxiways</i>, dan <i>apron</i> untuk pesawat terbang Termasuk perawatannya	
22004		Jembatan		• Jasa pelaksana jembatan jalan raya. • Jasa pelaksana jembatan kereta api • Jasa pelaksana jembatan penyeberangan pejalan kaki Termasuk perawatannya	
22005		Jalan layang		• Jasa pelaksana pembangunan jalan yang beda elevasi untuk jalan raya dan jalan kereta api termasuk jasa instalasi tembok pengaman dan rambu lalu-lintas Termasuk perawatannya	
22006		Terowongan		• Jalan yang menembus pegunungan untuk jalan raya dan jalan kereta api Termasuk perawatannya	
22007		Jalan bawah tanah		• Jalan yang dibuat dibawah tanah (<i>sub way</i>) Termasuk perawatannya	

22008		Pelabuhan atau dermaga		• Jasa pelaksana pelabuhan, marina, dermaga, <i>piers</i>, <i>jetties</i>, <i>docks</i> dan instalasi pelabuhan lainnya • Jasa pelaksana penahan gelombang • Jasa pelaksana penahan tanah Termasuk perawatannya	
22009		Drainase Kota		• Saluran drainase kota • Drainase jalan Termasuk perawatannya	
22010		Bendung		• Bendung, • Sabo Dam • Bendung Gerak (<i>Barrage</i>) • <i>Groundsill/Bottom controller</i> Termasuk perawatannya	
22011		Irigasi dan Drainase		• Saluran irigasi, drainase irigasi, bangunan utama/pelengkap irigasi Termasuk perawatannya	
22012		Persungai Rawa dan Pantai		• Bangunan Pengarah Arus • Bangunan Pengaman tebing sungai/pantai • Bangunan Pengendali/Pengatur Banjir • Tanggul Banjir • Normalisasi Sungai Termasuk perawatannya	
22013		Bendungan		• Bendungan, Embung Termasuk perawatannya	
22014		Pengerukan dan Pengurugan		• Pengerukan • Reklamasi • Pematangan Lahan Termasuk perawatannya	

22100			Pekerjaan Persiapan		
22101			Pekerjaan Penghancuran	• Jasa penghancuran dan perobohan bangunan gedung dan struktur lainnya • Jasa penghancuran jalan dan jalan raya • Pembersihan lahan dan pembersihan dibawah lapisan tanah	
22102			Pekerjaan Penyiapan dan pengupasan lahan	• Jasa penyiapan dan pengupasan lahan • Jasa penyiapan untuk tanah pertanian seperti pencetakan sawah dan pembukaan lahan • Jasa pembukaan area / pemukiman transmigrasi • Jasa penyiapan untuk pekerjaan konstruksi termasuk pekerjaan peledakan dan pembersihan batuan, stabilisasi tanah, tes pengeboran dan jasa coring, geofisika, geologi untuk konstruksi • Jasa penyiapan lahan pertambangan termasuk pembangunan terowongan • Pengeboran horizontal untuk pemasangan kabel atau pipa drainase	
22103			Pekerjaan Pengga lian dan pemindahan tanah	• Jasa penggalian dan pemindahan tanah skala besar untuk pembuatan tanggul atau pemaprasan atau cutting, untuk konstruksi jalan raya, jalan KA, bendung / bendungan, saluran drainase • Jasa penggalian untuk pemisahan lapisan atas tanah yang terkontaminasi	

22200			Pekerjaan Struktur		
22201			Pekerjaan pemancangan	Jasa pelaksana khusus pemancangan pondasi	
22202			Pekerjaan pelaksanaan pondasi	Jasa pelaksana khusus bermacam - macam type pondasi Termasuk untuk perbaikannya	*Perseorangan diperbolehkan
22203			Pekerjaan kerangka konstruksi atap	Jasa pelaksana khusus untuk kerangka atap bangunan Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
22204			Pekerjaan atap dan kedap air	- Jasa pelaksana yang meliputi pemasangan semua jenis penutup atap - Jasa pelaksana untuk pancuran atap dan saluran air hujan, atap sirap dan atap logam - Jasa pembuatan kedap air pada atap rumah tingkat dan atap teras - Jasa pembuatan kedap air untuk konstruksi luar dan struktur - Termasuk pekerjaan water proofing, penanggulangan kebocoran dan sejenisnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan

22205			Pekerjaan Pembetonan	• Jasa penegakan kerangka beton bertulang yang membutuhkan keahlian khusus atau peralatan karena ukurannya atau metode yang digunakan • Konstruksi beton untuk kubah atau konstruksi shell beton tipis • Jasa pelaksana pembesian untuk pekerjaan konstruksi beton bertulang • Pemilihan pembentukan beton dan jasa pembuatan beton lainnya seperti pondasi umum, dasar jalan, jalan beton, <i>raft foundations</i>, tiang penyangga, lantai dan sebagainya • Jasa yang meliputi pembentukan dan penguatan konstruksi	
22206			Pekerjaan konstruksi baja	• Jasa pelaksana khusus pemasangan kerangka baja • Jasa pelaksana pembuatan bagian-bagian komponen struktur baja untuk gedung dan struktur lainnya seperti jembatan, atau menara transmisi listrik • Pemasangan sheet pile • Jasa pelaksana pekerjaan mengelas dan menyambung baja Termasuk perawatannya	
22207			Pekerjaan pemasangan perancah pembetonan	Jasa pelaksana pemasangan perancah pembetonan, termasuk penyewaan struktur <i>scaffolding</i>	*Perseorangan diperbolehkan
22208			Pekerjaan pelaksana khusus lainnya	Jasa pengerukan sungai, pelabuhan dan alur kapal	

22300			Pekerjaan Finishing Struktur		
22301			Pekerjaan pengas Palan	Jasa pelaksana pekerjaan penggelaran dan pemadatan aspal beton Termasuk perawatannya	
23000	MEKANIKAL				
23001		Instalasi pemanasan, ventilasi udara, dan AC dalam bangunan		Jasa pemasangan peralatan pemanas, ventilasi udara, pendinginan dan AC, termasuk pekerjaan perpipaan dan <i>ducting</i> Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23002		Perpipaan air dalam bangunan		- Jasa pemasangan yang meliputi sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi <i>sprinkler</i>, pipa air kotor, pipa <i>drain</i> - Jasa pemasangan perlengkapan saniter - Jasa pemasangan sistem pemadam kebakaran Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23003		Instalasi pipa gas dalam bangunan		Jasa instalasi pipa untuk gas, oksigen di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
23004		Insulasi dalam bangunan		- Jasa insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuk dinding luar - Jasa insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan - Jasa insulasi suara - Jasa pekerjaan insulasi anti kebakaran Termasuk perawatannya	

23005		Instalasi lift dan escalator		Jasa pemasangan khusus untuk lift, eskalator, travelator Termasuk perawatannya	
23006		Pertambangan dan manufaktur		Jasa pelaksana untuk pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i>, dan <i>coke oven</i> Termasuk perawatannya	
23007		Instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (Pekerjaan Rekayasa)		- Instalasi anjungan lepas pantai (platform) - Instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya Termasuk perawatannya	
23008		Konstruksi Alat angkut dan alat angkat (Pekerjaan Rekayasa)		- Jasa pelaksana untuk konstruksi alat angkut dan angkat - Jasa pemasangan conveyor Termasuk perawatannya	
23009		Konstruksi perpipaan minyak, gas, energi (Pekerjaan Rekayasa)		- Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di darat - Jasa pelaksana instalasi pipa minyak, gas dan energi di bawah laut Termasuk perawatannya	
23010		Fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa)		- Jasa pelaksana instalasi fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai - Jasa pelaksana instalasi fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki - Jasa pelaksana instalasi fabrikasi boiler - Jasa pelaksana instalasi fabrikasi module Termasuk perawatannya	

23011		Jasa penyedia peralatan kerja konstruksi		Jasa penyewaan peralatan untuk melakukan pembangunan dan perobohan gedung dan pekerjaan-pekerjaan sipil lengkap dengan operatornya.	
24000	ELEKTRIKAL				
24001		Pembangkit tenaga listrik semua daya		Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya, pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan Termasuk perawatannya	
24002		Pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW / unit		Jasa pelaksana instalasi elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimal 10 MW/unit, pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan Termasuk perawatannya	
24003		Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan		Jasa pelaksana pemasangan Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan antara lain : Surya, Angin (Bayu), Mikro Hydro, Gelombang Laut Termasuk perawatannya	
24004		Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan ekstra tegangan tinggi		- Jasa pelaksana jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi listrik gardu induk - Jasa pelaksana untuk jaringan transmisi tenaga listrik di bawah tanah atau di atas tanah dan di bawah lautan Termasuk perawatannya	

24005		Jaringan transmisi tele komunikasi dan atau telepon		• Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon di atas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi • Jasa pelaksana jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon di bawah tanah atau di bawah lautan Termasuk perawatannya	
24006		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah		• Jasa pelaksana jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu distribusi Termasuk perawatannya	
24007		Jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah		• Jasa pelaksana jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum Termasuk perawatannya	
24008		Jaringan distribusi tele komunikasi dan atau telepon		• Jasa pelaksana jaringan distribusi telekomunikasi dan atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi • Jasa pelaksana stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi • Jasa pelaksana untuk jalur kabel televisi dibawah permukaan tanah Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
24009		Instalasi kontrol dan instrumentasi		• Jasa pelaksana instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik Termasuk perawatannya	

24010		Instalasi listrik gedung dan pabrik		• Jasa pemasangan instalasi listrik di dalam dan di luar gedung, pabrik, maupun jaringan konstruksi • Jasa pemasangan instalasi listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat • Jasa pemasangan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik • Jasa pemasangan alarm kebakaran • Jasa pemasangan alarm pencuri • Jasa pemasangan antena segala macam tipe antena termasuk antena satelit TV dan jalur televisi kabel di dalam gedung • Jasa pemasangan penangkal petir • Jasa pemasangan instalasi listrik khusus, seperti instalasi listrik kapal, instalasi listrik tahan api dan yang sejenisnya Termasuk perawatannya	*Perseorangan diperbolehkan
24011		Instalasi listrik lainnya		• Jasa pemasangan instalasi untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan yang sejenis Termasuk perawatannya	
25000	TATA LINGKUNGAN				
25001		Perpipaan minyak		• Jasa pelaksana pipa untuk distribusi minyak dan gas di atas permukaan tanah, dibawah tanah, atau dibawah lautan termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana pipa untuk distribusi bukan air, minyak dan gas di atas permukaan tanah atau di bawah lautan termasuk konstruksi untuk pompa Termasuk perawatannya	

25002		Perpipaan gas		• Jasa pelaksana perpipaan gas untuk distribusi di perkotaan termasuk konstruksi untuk pompa Termasuk perawatannya	
25003		Perpipaan air bersih / limbah		• Jasa pelaksana pipa untuk distribusi air termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana perpipaan air bersih untuk distribusi termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana untuk perpipaan air kotor dan limbah, termasuk konstruksi untuk pompa • Jasa pelaksana instalasi air pemadam kebakaran Termasuk perawatannya	
25004		Pengolahan air bersih		• Jasa pelaksana untuk instalasi pengolahan air bersih, penjernihan dan penyulingan air laut. Termasuk perawatannya	
25005		Instalasi pengolahan limbah		• Jasa pelaksana untuk pembuatan instalasi pengolahan limbah air kotor dan kotoran Termasuk perawatannya	
25006		Pekerjaan pengeboran air tanah		• Jasa pelaksana pengeboran atau penggalian sumber air • Jasa instalasi untuk pemompaan dan sistem perpipaan sumber air Termasuk perawatannya	
25007		Reboisasi / Penghijauan		• Jasa pelaksana untuk pembibitan • Jasa pelaksana untuk penanaman Termasuk perawatannya	

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

LAMPIRAN 2

NO	GOL USAHA	KUALI FIKASI	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	JUMLAH PAKET PEK SESAAT	KEUANGAN		PERSONALIA			PENGALAMAN NILAI MINIMUM KUMULATIF \ selama 7 tahun terakhir sesuai sub-bid	BATASAN JUMLAH SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG	KETERANGAN
					KEKAYAAN BERSIH (Rp)	KEMAMPUAN KEUANGAN SESAAT (SELURUH PAKET) (Rp)	PJBU	PJT	PJB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PER ORANGAN	Gred 1	0 s/d 50.000.000	2	tidak persyaratkan		Diri sendiri minimal berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat sesuai bidang : A/S/M/E/T yang dibuktikan dgn SKT Tingkat I			Pengalaman sesuai dengan bagian subbidang	Maksimum 2	Harus memiliki NPWP
2	K E C I L	Gred 2	0 s/d 300.000.000	3	50.000.000 s/d 600.000.000	90.000.000 s/d 1.080.000.000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat III (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman BU tidak dipersyaratkan	Maksimum 4	Bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki PJT yang bersertifikat Keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalam Jasa Konstruksi Jumlah subbidang maksimal = 4 subbidang
		Gred 3	0 s/d 600.000.000	3	100.000.000 s/d 800.000.000	180.000.000 s/d 1.440.000.000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) minimal tingkat II (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K3 / Gred 2 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp 200.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 75.000.000,00	Maksimum 6 dari Gred 2 dapat diberikan tambahan 4 subbid/bagsubbid tanpa pengalaman	Pernah memiliki SBU K3 atau Gred 2 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
		Gred 4	0 s/d 1.000.000.000	3	400.000.000 s/d 1.000.000.000	720.000.000 s/d 1.800.000.000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keterampilan kerja (SKT) tingkat I (boleh dirangkap oleh PJBU)	Tidak dipersyaratkan	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K2 / Gred 3 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp 600.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 150.000.000,00	Maksimum 8 tidak boleh ada subbid/bagsubbid pekerjaan Gred 2. Dari Gred 3 dapat diberikan tambahan 2 subbid/bagsubbid tanpa pengalaman	Pernah memiliki SBU K2 atau Gred 3 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
3	B E S A R	Gred 5	> 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	5	1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	4.200.000.000 s/d 42.000.000.000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda (boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan K1 / Gred 4 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 2.000.000.000 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 500.000.000,00 Bagi Badan Usaha baru berdiri, nilai minimum pekerjaannya diukur dari pengalaman PJT/PJB yang dimilikinya dgn NPS = Rp. 500.000.000,00	Maksimum 10 tidak boleh ada subbid/bagsubbid pekerjaan Gred 2, Gred 3, dan Gred 4. Dari Gred 4 dapat diberikan tambahan 4 subbid/bagsubbid tanpa pengalaman	Bagi badan usaha yang baru berdiri harus memiliki PJB yang bersertifikat Keahlian kerja yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon. Jumlah sub bidang maksimal = 4 sub bidang. Berbadan Hukum PT dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
		Gred 6	> 1.000.000.000 s/d 25.000.000.000	8	3.000.000.000 s/d 25.000.000.000	64.000.000.000 s/d 160.000.000.000	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya (boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Muda sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan M / Gred 5 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 7.000.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 5.000.000.000,00	Maksimum 12 tidak boleh ada subbid/bagsubbid pekerjaan Gred 2, Gred 3, dan Gred 4. Dari Gred 5 dapat diberikan tambahan 4 subbid/bagsubbid pekerjaan	Sekurang-kurangnya dalam organisasi badan usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan, dan administrasi personalia Berbadan Hukum PT Pernah mempunyai SBU M / Gred 5 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini
		Gred 7	> 1.000.000.000 s/d tak terbatas	8 atau 1,2 N N = Jumlah paket sesaat	10.000.000.000 s/d tak terbatas	64.000.000.000 s/d tak terbatas	1 org	1 orang berpengalaman dalam Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU)	1 orang berpengalaman dim Jasa Konstruksi bersertifikat keahlian kerja (SKA) minimal Madya sesuai bidangnya (tidak boleh dirangkap oleh PJBU/PJT)	Pengalaman melaksanakan pekerjaan B2 / Gred 6 sesuai sub bidangnya dng total nilai Rp. 25.000.000.000,00 dalam kurun waktu 7 tahun atau perolehan paket tertinggi dengan NPs = Rp. 10.000.000.000,00	Sesuai Kompetensinya tidak boleh ada subbidang, bagian subbidang pekerjaan Gred 2, Gred 3 dan Gred 4	Badan usaha hrs bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000. Berbadan Hukum PT Pernah mempunyai SBU B2 / Gred 6 dan Badan Usaha lama yang telah memiliki Pengalaman sesuai dalam lampiran ini

NPs = Nilai Pekerjaan sekarang (Net Present Value)

Keterangan : A = Arsitektur ; S = Sipil ; M = Mekanikal ; E = Elektrikal ; T = Tata Lingkungan

BATASAN JUMLAH SUB BIDANG/BAGIAN SUB BIDANG USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM

NO	GRED	JUMLAH SUB BIDANG, BAG SUB BIDANG *)	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	Gred 1	Maksimum 2		Hanya untuk usaha orang perseorangan
2	Gred 2	Maksimum 4		Boleh tanpa pengalaman
3	Gred 3	Maksimum 6		Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 3 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah maksimum 4 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred dibawahnya.
4	Gred 4	Maksimum 8	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bid Pekerjaan Gred 2	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 4 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah 2 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred 3.
5	Gred 5	Maksimum 10	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, Gred 3, dan Gred 4	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 5 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah maksimum 4 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman.
6	Gred 6	Maksimum 12	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, Gred 3, dan Gred 4	Jumlah sub bidang, bagian sub bidang pekerjaan Gred 6 dan Gred 7 dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif kontrak kerja konstruksi yang ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran 2 ditambah 4 sub bidang pekerjaan tanpa pengalaman Gred 5.
7	Gred 7	Sesuai Kompetensinya	Tidak boleh ada Sub Bidang, Bagian Sub Bidang Pekerjaan Gred 2, Gred 3, dan Gred 4	

*) Catatan

Penetapan angka maksimum adalah untuk

- Sub bidang Pekerjaan atau Bagian Sub Bidang Pekerjaan, atau
- Sub bidang Pekerjaan + Bagian Sub Bidang Pekerjaan

**PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI BADAN USAHA/ORANG PERSEORANGAN
JASA KONSTRUKSI (NRBU)**

Pemberian nomor registrasi kepada badan usaha/Orang Perseorangan jasa konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 (1 nomor) : Jenis usaha
- 1 = Jasa Perencanaan
 - 2 = Jasa Pelaksanaan
 - 3 = Jasa Pengawasan
 - 4 = Jasa Terintegrasi
- Digit 2 s.d. 5 (4 nomor) : Kode Kabupaten / Kota dimana Badan Usaha berdomisili menurut kode BPS (Tabel 1)
- Digit 6 (1 nomor) : Kode bidang pekerjaan
- 1. Arsitektural
 - 2. Sipil
 - 3. Mekanikal
 - 4. Elektrikal
 - 5. Tata Lingkungan
- Digit 7 s.d. 8 (2 nomor) : Nomor urut kode asosiasi / LPJK (Tabel 2)
- Digit 9 (1 nomor) : Bentuk Usaha
- 1 = Badan Usaha Nasional
 - 2 = Badan Usaha Nasional PMA
 - 3 = Badan Usaha Asing
 - 4 = Orang Perseorangan
- Digit 10 dan 11 (2 nomor) : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 3)
- Digit 12 s.d. 17 (6 nomor) : Nomor urut registrasi yang tercatat di LPJK Daerah Propinsi berdasarkan pencatatan yang dimulai dengan nomor urut ditulis dari belakang 000001.
Badan Usaha yang telah diberikan nomor urut pada tahun 2003 tidak perlu diganti /diubah
Nomor urut ini tetap dipakai untuk Badan Usaha yang bersangkutan walaupun ada perubahan/penambahan jenis/bidang usaha kecuali selama 2 tahun berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang atau terkena sanksi pencabutan

I. Bentuk Cap Legalisasi Rekaman SBU di Kesekretariatan Lembaga Tingkat Nasional

Mengetahui sesuai dengan aslinya
Direktur Registrasi dan Hukum

II. Bentuk Cap Legalisasi Rekaman SBU di Kesekretariatan Lembaga Tingkat Provinsi

Mengetahui sesuai dengan aslinya
Manager Eksekutif Daerah
Provinsi.....

**BIAYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI DAN BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
PER SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG**

NO	KUALIFIKASI GRED	ANGGOTA ASOSIASI			BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
		ASOSIASI	LPJK	TOTAL	
1	Gred 2	45,000	10,000	55,000	85,000
2	Gred 3	65,000	15,000	80,000	115,000
3	Gred 4	80,000	20,000	100,000	145,000
4	Gred 5	200,000	50,000	250,000	350,000
5	Gred 6	275,000	75,000	350,000	475,000
6	Gred 7	375,000	125,000	500,000	625,000

Catatan :

- 1 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 25.000 per sertifikat
- 2 Biaya sertifikasi dan registrasi dibayar ditempat dimana sertifikasi dan registrasi dilakukan
- 3 Pembayaran untuk Gred 7 dilakukan di LPJK Nasional / asosiasi pusat

LAMPIRAN 6 - 2

**BIAYA REGISTRASI PERPANJANGAN MASA LAKU DAN BIAYA REGISTRASI ULANG TAHUN KE-2
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI DAN BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
PER SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG**

NO	KUALIFIKASI GRED	ANGGOTA ASOSIASI			BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI		
		ASOSIASI	LPJK	TOTAL	ASOSIASI	LPJK	TOTAL
1	Gred 2	10,000	10,000	20,000	5,000	15,000	20,000
2	Gred 3	20,000	15,000	35,000	10,000	25,000	35,000
3	Gred 4	25,000	20,000	45,000	12,500	32,500	45,000
4	Gred 5	50,000	50,000	100,000	25,000	75,000	100,000
5	Gred 6	75,000	75,000	150,000	37,500	112,500	150,000
6	Gred 7	100,000	125,000	225,000	50,000	175,000	225,000

Catatan :

- 1 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 15.000 per sertifikat
- 2 Biaya sertifikasi dan registrasi dibayar ditempat dimana sertifikasi dan registrasi dilakukan
- 3 Pembayaran untuk Gred 7 dilakukan di LPJK Nasional / asosiasi pusat

**BIAYA LEGALISASI
BADAN USAHA DAN USAHA ORANG PERSEORANGAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
ANGGOTA ASOSIASI DAN BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI
PER LEMBAR SBU**

NO	KUALIFIKASI GRED	ANGGOTA ASOSIASI	BADAN USAHA BELUM MASUK ASOSIASI	USAHA ORANG PERSEORANGAN
		LPJK	LPJK	LPJK
1	GRED 1	-	-	10,000
2	GRED 2	10,000	10,000	-
3	GRED 3	10,000	10,000	-
4	GRED 4	10,000	10,000	-
5	GRED 5	10,000	10,000	-
6	GRED 6	10,000	10,000	-
7	GRED 7	10,000	10,000	-

**BIAYA PENDAFTARAN
USAHA ORANG PERSEORANGAN
DI BIDANG JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PER SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG**

LAMPIRAN 6-4

KUALIFIKASI GRED	BIAYA		
	SERTIFIKASI	REGISTRASI	TOTAL
GRED 1	40,000	10,000	50,000

Catatan :

- 1 Pendaftaran dilakukan oleh BSLD dan sepenuhnya menjadi hak BSLD (LPJKD)
- 2 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 20.000 per TDUP
- 3 Biaya pendaftaran dibayar ditempat dimana pendaftaran dilakukan

**BIAYA REGISTRASI ULANG TAHUN KE-2 DAN TAHUN KE-3
USAHA ORANG PERSEORANGAN
DI BIDANG JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PER SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG**

KUALIFIKASI GRED	BIAYA		
	SERTIFIKASI*)	REGISTRASI	TOTAL
GRED 1	10,000	10,000	20,000

Catatan :

- 1 Pendaftaran dilakukan oleh BSLD dan sepenuhnya menjadi hak BSLD (LPJKD)
- 2 Biaya tersebut diatas ditambah dengan biaya bagi pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi LPJK Nasional sebesar Rp 10.000 per TDUP
- 3 Biaya pendaftaran dibayar ditempat dimana pendaftaran dilakukan

LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA					
1	1. Komisaris (Bagi PT)				
	NO	NAMA	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO KTP
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab untuk non PT				
	NO	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO KTP
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain

Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri

Cek riwayat pengalaman

Ketua Umum / Ketua Asosiasi

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

Susunan pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)	
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH				100%		

SPT PPH Badan 2 tahun terakhir

Thn Pembayaran kewajiban pajak : Rp.

Thn Pembayaran kewajiban pajak : Rp.

Omzet Badan Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Tahun Rp.

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp.

Ketua Umum / Ketua Asosiasi

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA**Penanggung Jawab Badan Usaha**

No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP
1			

Penanggung jawab Teknik

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1					
2					

Penanggung jawab Bidang

No	NAMA	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1			ARSITEKTURAL		
2			SIPIL		
3			MEKANIKAL		
4			ELEKTRIKAL		
5			TATA LINGKUNGAN		

**GRED 2, GRED 3 DAN GRED 4 CUKUP SATU ORANG TENAGA TEKNIS YAKNI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS BADAN USAHA
GRED 5, GRED 6 DAN GRED 7 MAKA PENANGGUNG JAWAB TEKNIS 1 ORANG DITAMBAH PENANGGUNG JAWAB PER BIDANG**

Tenaga Teknik Ahli / Terampil untuk memenuhi syarat kualifikasi

No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	BIDANG PEKERJAAN	NRKA / NRKT *	NO. IJASAH
1					
2					

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

Ketua Umum / Ketua Asosiasi

(tanda tangan dan nama jelas)

LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

BIDANG :

SUB BIDANG :

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima Bila tidak ada lihat PPN atau TTd Pinpro atau SPT/PPH Badan	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Present Value Nilai Kontrak
					Mulai	Selesai		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
								Total = Rp

Ketua Umum / Ketua Asosiasi

(tanda tangan dan nama jelas)

DATABASE USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

A. AKTE PENDIRIAN

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akta
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendirian
- 5 Kode Kabupaten tempat notaris
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

B. AKTE PERUBAHAN

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

C. BADAN USAHA

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 Bentuk Badan Usaha (Nasional, PMDN, PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Pelaksana)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

D. PEMILIK SAHAM

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham perlembarannya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

E. PENGURUS

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah lulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

F. KEUANGAN

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun Kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

G. PENGALAMAN PEKERJAAN

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

H. PERALATAN

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan

I. TENAKER

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJB)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor Ijazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJB

J. DRBU

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI

Gred 2			
Gred 3			UMUM
Gred 4			
Gred 5			SPESIALIS
Gred 6			
Gred 7			

**PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR**

NAMA BADAN USAHA :

ASOSIASI :

PROPINSI :



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

NOMOR SERI FORMULIR	NAMA ASOSIASI :
---------------------	-----------------

NAMA ASOSIASI :

FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 1 Nama Badan Usaha :
- 2 Bentuk Badan Usaha (PT , CV dll) :
- 3 Tanggal, Bulan, Tahun didirikan dalam Akta :
- 4 Propinsi tempat didirikan :
- 5 Alamat Badan Usaha :

Nomor telepon

- 6 Nomor Telepon Badan Usaha : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
- 7 Nomor Fax.Badan Usaha :
- 8 E-mail Badan Usaha :
- 9 Situs Badan Usaha :
- 10 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- 11 NPWP -
- 12 Keanggotaan badan usaha dari asosiasi lain
- 1 :
- 2 :
- 3 :
- 4 :

DIISI OLEH LPJK

Isikan dan cek 6 digit Kode Registrasi pada Sertifikat Badan Usaha lama

Jenis Usaha Kode propinsi No. Registrasi BU

Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg mendaftarkan

.....

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
LPJK Nasional/LPJK Daerah.....*)
di
.....

Perihal : Permohonan Sertifikat Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

1. Klasifikasi kualifikasi Kecil Gred
2. Klasifikasi kualifikasi Kecil Gred
3. Klasifikasi kualifikasi Kecil Gred
dst

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung sebagai berikut :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, *)

PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : *) Pemohon harus dilakukan oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

FORMULIR PERMOHONAN BIDANG, SUBBIDANG DAN BAGIAN SUBBIDANG

LAMPIRAN 9 - 3
F1/PL/A03

NAMA BADAN USAHA :

NO	BIDANG	SUB BIDANG / BAGIAN SUBBIDANG	NO KODE	GRED	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pemohon

(.....)
Direktur Utama / Penanggung jawab

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Telepon :
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha
Nama Ibu Kandung :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha;
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
PT / CV

Materai
sesuai
ketentuan
dan cap

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

**LAMPIRAN 9-5
F1/PL/A05**

I. DATA ADMINISTRASI

No. Urut Pendaftaran	LPJK			<i>Diisi oleh petugas LPJK</i>
No. seri :	ASOSIASI			<i>Diisi oleh petugas Asosiasi</i>
A UMUM				
1 Nama Badan Usaha			Bentuk Badan Usaha : PT / CV /	
2 Alamat Badan Usaha			Kode pos	
3 Kabupaten / Kota				
4 Propinsi				
5 Nomor Telepon ,			Fax	
B LANDASAN HUKUM	No.Akte		Kota	Tanggal
a. Akte Pendirian asli *)				
b. Akte Perubahan Terakhir 1 *)				
c. Akte Perubahan Terakhir 2 *)				
d. Akte Perubahan Terakhir 3 *)				
e. Akte Perubahan Terakhir 4 *)				
2 Pengesahan Badan Usaha oleh Instansi berwenang	Nomor		Tanggal	
a. Pendaftaran akta di Pengadilan Negeri *)				
b. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman*)				
c. Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT *)				
3 NPWP *)	-			
4 Keanggotaan Asosiasi *)	Nama Asosiasi		Nomor Anggota	
	1			
	2			
	3			
5 Izin bagi Penanaman Modal *)	Nomor Izin tetap Tgl Pengeluaran izin			
6 Masa laku SBU berakhir	Tglbulan Tahun Lampirkan rekaman SBU ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			

*) Lampirkan bukti-bukti pendukung

**) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat

DATA PENGURUS				
1	A. Komisaris (Bagi PT)			
	No	NAMA	ALAMAT	NAMA IBU KANDUNG
				NOMOR KTP *)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	B. Direksi (bagi PT) / Pimpinan / Penanggung jawab untuk non PT			
	No	NAMA **)	ALAMAT	NAMA IBU KANDUNG
				NOMOR KTP *)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

*) Lampirkan fotocopy KTP

**) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup

2	C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)													
	No	Bidang pekerjaan	NAMA **)			ALAMAT			NAMA IBU KANDUNG		NRKA /NRKT *			
	1.													
	D. Data Penanggung Jawab Bidang (PJB)													
	No	Bidang pekerjaan	NAMA **)			ALAMAT			NAMA IBU KANDUNG		NRKA /NRKT *			
	1	Arsitektural	1											
	2	Sipil	2											
	3	Mekanikal	3											
	4	Elektrikal	4											
	5	Tata Lingkungan	5											
	E. Data Tenaga Teknik Ahli / Terampil / Non Teknik													
	No	NAMA **)		ALAMAT		NRKA/NRKT*)			BIDANG PEKERJAAN					
	1													
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
3	Data Sumber Daya Manusia	1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	SLTA	Lain-lain			
		2	Jumlah											

*) Lampirkan fotocopy KTP

**) Lampirkan Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil dan Lampirkan Daftar Riwayat Hidup
Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelompokkan dalam bidang

SURAT PERNYATAAN
Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tgl lahir :

Alamat :

Jabatan dalam Badan Usaha :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai PJB / PJT / PJB *) pada Badan Usaha :

Nama :

Alamat :
.....

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Diketahui

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

Yang menyatakan

(Direktur Utama / Penanggung Jawab)

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

* Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha / Penanggung Jawab Teknis / Penanggung Jawab Bidang dan Tenaga Teknik
* Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Bidang wajib diketahui oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilikan saham

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal (Rp)	
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JUMLAH				100%		

* Lampirkan rekaman dan gunakan Formulir sendiri

** Bagi Badan Usaha yang telah *Go Publik/ Milik Negara* Formulir isian disesuaikan sendiri

2. Lampirkan SPT PPH badan 2 tahun terakhir

3 Omzet Badan Usaha selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

Tahun Rp

untuk Gred 5 dan Gred 5 baru

LAMPIRAN 9 - 10
F1/PL/B03

NERACA BADAN USAHA (TYPE I)
Per 31 DESEMBER Tahun "N" dan Tahun "N-1"
(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR		Rp
1	Kas dan Bank	Rp	Rp	1	Utang Usaha	Rp	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp	Rp
3	Persediaan	Rp	Rp	3	Uang Muka	Rp	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	Rp	4	Utang Pajak	Rp	Rp
5	Biaya dibayar dimuka	Rp	Rp	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	Rp	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp	Rp	7	Utang Lainnya	Rp	Rp
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp	Rp
II.	AKTIVA TETAP	Rp	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp	Rp				
2	Inventaris	Rp	Rp	III	MODAL		
3	Peralatan Lainnya	Rp	Rp	1	Modal Disetor	Rp	Rp
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	Rp	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp	Rp	3	Laba Ditahan	Rp	Rp
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp	Rp				
	TOTAL AKTIVA	Rp	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan

Meterai
sesuai ketentuan
dan Cap
Badan Usaha

....., tanggal
PT/ CV.
Direktur Utama/ Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NERACA BADAN USAHA
Per 31 DESEMBER Tahun "N"
(dalam ribuan rupiah)

LAMPIRAN 9 - 11
F1/PL/B05

AKTIVA			PASIVA		
NO.	TAHUN "N"	NO.	TAHUN "N"		
I.	AKTIVA LANCAR	Rp	I.	KEWAJIBAN LANCAR	
1	Kas dan Bank	Rp	1	Utang Usaha	Rp
2	Piutang Usaha	Rp	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp
3	Persediaan	Rp	3	Uang Muka	Rp
4	Piutang Pajak	Rp	4	Utang Pajak	Rp
5	Piutang Lainnya	Rp	5	Utang Lainnya	Rp
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)		Rp
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp			
II.	AKTIVA TETAP	Rp	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)	Rp
1	Peralatan Proyek	Rp			
2	Inventaris	Rp	III.	MODAL	
3	Peralatan Lainnya	Rp	1	Modal Disetor	Rp
4	Kumulasi Penyusutan	Rp	2	Laba Ditahan	Rp
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp			
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp			
	TOTAL AKTIVA	Rp		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Laba Ditahan

Materai
sesuai ketentuan
dan cap
badan usaha

....., tanggal
PT/CV.
Direktur Utama/Penanggung
Jawab Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

III.A DATA TENAGA KERJA
PJT atau PJB (pilih salah satu)

AMPIRAN 9 - 12
 F1/PL/C01

No	Nama (Lengkap) Hanya untuk Tenaga Teknik yang dipersyaratkan sebagai PJT/PJB	Tempat Tgl Lahir	Nama Ibu Kandung	Pendidikan akhir*) dan No. Ijasah	NRTA/NRTK	Pengalaman Kerja di bidangnya (Tahun)	Status dlm Badan Usaha sbg Direksi/Penanggung Jawab Teknik / Bidang
1	2	3	4	5	6	7	8

- 1 Fomulir ini hanya digunakan utk tenaga teknik sbg Penanggung Jawab
Badan Usaha / Direksi dan Penanggung jawab bidang/ penanggung jawab subbidang
- 2 Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan Sertifikat pelatihan, *)
- 3 Lampirkan surat perikatan tenaga teknik
- 4 Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan
tenaga teknik, serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

**III.B DATA TENAGA KERJA
TENAGA TEKNIK BADAN USAHA (ahli dan terampil)**

No	Nama (Lengkap) Jabatan dlm Badan Usaha Tenaga Teknik **)	Tempat Tgl Lahir	Nama Ibu Kandung	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	Profesi /Keahlian NRTA/NRTK	Pengalaman	
						Bidang Kerja	Lama (Tahun)
1	2	3	4	5	6	7	8

Bagi Tenaga Teknik yang tidak menjadi persyaratan badan usaha tetapi bekerja di badan usaha ybs,

*) Lampirkan rekaman ijasah terakhir dan Sertifikat pelatihan

***) Lampirkan NRTA/NRTK untuk tenaga teknik dilengkapi dengan surat pernyataan tenaga teknik serta daftar riwayat hidup lengkap dng riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

III.C DATA TENAGA KERJA TENAGA NON TEKNIK BADAN USAHA

LAMPIRAN 9 - 14
F1/PL/C03

No	Nama (Lengkap) Jabatan dlm Badan Usaha	Tempat Tgl / Lahir	Pendidikan akhir *) dan No. Ijasah	Profesi/Keahlian	Pengalaman	
					Bidang Kerja / Keahlian	Lama (Tahun)
1	2	3	4	5	6	7

*) Lampirkan rekaman ijasah terakhir, dan riwayat hidup lengkap dng Riwayat pekerjaan

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

SURAT PERNYATAAN

(PENANGGUNG JAWAB TEKNIK / PENANGGUNG JAWAB BIDANG /
TENAGA TEKNIK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Pendidikan Terakhir :Jurusan :
Nomor Ijazah terakhir :
NRKA/NRKT :
Nama Ibu Kandung :

adalah benar-benar Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Bidang *) dan
bekerja penuh waktu pada badan usaha :

Nama :
Alamat :
.....

Dengan rincian pengalaman kerja sebagaimana terlampir.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut
di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Materai
Sesuai
ketentuan
dan cap
Badan
Usaha

..... 20..
Yang menyatakan

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DAN PENANGGUNG JAWAB BIDANG
SERTA TENAGA TEKNIK**

Nama :

Alamat :

.....

Agama :

Status :

NRKA/NRKT :

Tahun lulus :

Nama Ibu Kandung :

Riwayat Pendidikan : (uraian nama sekolah, lokasi sekolah, tahun lulus)

1.

2.

dan seterusnya

Kursus-kursus yang diikuti : (sebutkan nama kursus, tempat, lama hari, nomer sertifikat)

1.

2.

dan seterusnya

Pengalaman kerja (tahun s.d tahun, proyek, lokasi, besarnya nilai proyek, nama badan usaha tempat bekerja, jabatan di tempat kerja)

1.

2.

dan seterusnya

Yang membuat

(.....)

IV. DATA PENGALAMAN PEKERJAAN

LAMPIRAN 9 - 17
F1/PL/D01

BIDANG :
SUB BIDANG :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	NKPK **)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
					Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Total = Rp

Catatan :

*) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan
serta PPN proyek tersebut atau SPT Tahunan pada saat proyek dilaksanakan

**) NKPK adalah nomer yang diberikan oleh LPJK setelah melapork
Bila belum punya harap dikosongkan

***) Untuk perhitungan evaluasi , Nilai Kontrak dapat dikonversi
Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis
Pengalaman yang ditulis cukup yang nilainya besar di sub bidangnya dalam 7 tahun terakhir

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

V. DATA PERALATAN
(HANYA YANG MILIK SENDIRI)

LAMPIRAN 9 - 18
F1/PL/E01

No	Jenis/ Macam / Alat	Lokasi sekarang (Propinsi)	Tahun Pembuatan	Kapasitas atau keluaran pada saat ini	Merk, Tipe dan Nomor mesin / Peralatan	Keadaan (baik / rusak) atau diseta- rakan dng %	Taksiran Harga Sekarang (dalam ribuan rupiah)
1	2	3	4	5	6	7	8

*Catatan : bila diperlukan dapat dibuat rincian tersendiri untuk setiap jenis
dan lengkapi dengan surat-surat bukti-bukti pemilikan*

Direktur Utama / Penanggung Jawab
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

PILIHAN SUBBIDANG/BAGIAN SUBBIDANG

	KODE	URAIAN
1		
2		

*DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI
KEBENARAN DATA MENJADI TANGGUNG JAWAB ORANG PERSEORANGAN*

NAMA ORANG PERSEORANGAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROPINSI :



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(Construction Services Development Board)

NOMOR SERI FORMULIR

LPJK DAERAH PROPINSI :

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

1 Nama Pemohon :

2 Alamat :
.....
Kabupaten/Kota.....
Propinsi

3 Nomor Telepon :

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

4 Nomor Fax :

5 E-mail :

6 Situs Usaha :

7 Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8 NPWP

--	--

 .

--	--	--	--

 .

--	--	--

 .

--

 .

--	--	--

 -

--	--

DIISI OLEH LPJK

Isikan dan cek 6 digit Kode Pendaftaran pada Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)

Jenis Usaha Kode propinsi No. Pendaftaran Orang Perseorangan

↓ ↓ ↓

--

--	--

--	--	--	--	--	--

Tanda tangan dan nama jelas Petugas LPJK yg mendaftarkan

.....

Nomor : 20..
Lampiran :

Kepada Yth
Ketua BSLD
di
.....

Perihal : Permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP)

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

1. klasifikasi (kode) dengan Keterampilan Kerja
2. klasifikasi (kode) dengan Keterampilan Kerja

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. KTP
- b. Rekaman SKA / SKT-K
- c. Rekaman NPWP, dan
- d. Riwayat hidup

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
USAHA ORANG PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

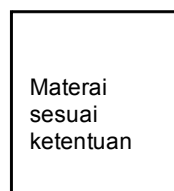
Nama :
Alamat :
.....

Nama Ibu kandung :
Telepon :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
- 2. kami akan mematuhi segala ketentuan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
- 3. tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Usaha; dan
- 4. bilamana usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima sanksi termasuk diumumkan melalui situs LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.



..... 20..
Pemohon

(.....)
Tanda tangan dan nama jelas

KEPALA SURAT BADAN USAHA

LAMPIRAN 11 - 1

Kop Surat Badan Usaha

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth
LPJK Nasional / LPJK Daerah *)
di
.....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Data badan usaha :

- a. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
 - b. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
 - c. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
- dst

2. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada perubahan Klasifikasi / Kualifikasi pada Sertifikat yang saat ini kami miliki.

Demikian permohonan perpanjangan SBU ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 200..
Pemohon, ***)

(.....)
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

**) Surat ini untuk perpanjangan SBU yang tidak mengalami perubahan dan untuk tambahan informasi pada STI- LPJK Nasional.

1. Untuk perpanjangan SBU badan usaha yang tidak melakukan perubahan, datanya harus telah ada di asosiasinya dan satu set arsipnya tersimpan di LPJK di tempat registrasi SBU.
2. Sedangkan untuk SBU badan usaha yang pindah asosiasi, formulir isiannya menggunakan permohonan sertifikasi.

***) Surat permohonan harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha.

**FORMULIR PERPANJANGAN PERMOHONAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM /SPESIALIS*)**

NO		BIDANG / SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	KODE SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	GRED	KETERANGAN
1		Arsitektural			
	1				
	2				
	3				
2		Sipil			
	1				
	2				
	3				
3		Mekanikal			
	1				
	2				
	3				
4		Elektrikal			
	1				
	2				
	3				
5		Tata Lingkungan			
	1				
	2				
	3				

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Telepon :
 Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
2. kami akan mematuhi segala ketentuan Kode Etik Asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
3. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha; dan
4. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
 PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

Materai

sesuai
 ketentuan

dan cap

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Kop Surat Badan Usaha

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth
LPJK Nasional / LPJK Daerah *)

di
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Registrasi Ulang Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Data badan usaha :

- a. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
- b. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
- c. klasifikasi kualifikasi usaha Gred (data yang lama)
- dst

2. Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada perubahan Klasifikasi / Kualifikasi pada Sertifikat yang saat ini kami miliki.

Demikian permohonan registrasi ulang SBU ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

....., 200..

Pemohon, ***)

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

**) Surat ini untuk registrasi ulang SBU tidak mengalami perubahan dan untuk tambahan informasi pada STI- LPJK Nasional.

3. Untuk perpanjangan SBU badan usaha yang tidak melakukan perubahan, datanya harus telah ada di asosiasinya dan satu set arsipnya tersimpan di LPJK di tempat registrasi SBU.

4. Sedangkan untuk SBU badan usaha yang mengalami pindah asosiasi, formulir isiannya menggunakan permohonan sertifikat.

***) Surat permohonan harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha.

**FORMULIR REGISTRASI ULANG PERMOHONAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM /SPESIALIS*)**

NO		BIDANG / SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	KODE SUB BIDANG / BAGIAN SUB BIDANG	GRED	KETERANGAN
1		Arsitektural			
	1				
	2				
	3				
2		Sipil			
	1				
	2				
	3				
3		Mekanikal			
	1				
	2				
	3				
4		Elektrikal			
	1				
	2				
	3				
5		Tata Lingkungan			
	1				
	2				
	3				

KEPALA SURAT BADAN USAHA

**SURAT PERNYATAAN
BADAN USAHA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Telepon :
 Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

5. segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
6. kami akan mematuhi segala ketentuan Kode Etik Asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami melanggarnya;
7. apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan dimasukkan pada Daftar Sanksi Badan Usaha dan atau dikeluarkan dari Daftar Registrasi Badan Usaha; dan
8. bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan yang ditetapkan termasuk diumumkan melalui situs asosiasi dan LPJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..
 PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab
 Badan Usaha

(.....)

Tanda tangan dan nama jelas

Materai

sesuai
ketentuan

dan cap

 LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI <i>Construction Services Development Board</i>		Nomor : 0000000	
SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI			
Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :			
Nama Badan Usaha	:		
Nama Pimpinan / PJSU	:		
Alamat Badan Usaha	:		
	:	Kode Pos :	
Kabupaten/ Kota	:		
Provinsi	:		
Nomor Telepon	:	No. Fax :	
E-mail	:		
NIRVP	:		
Jenis Usaha	:	Jasa Pelaksana Konstruksi	
Sifat Usaha	:	Umum / khusus	
Kemampuan Keuangan	:	Rp.	
Nomor Registrasi	:		
Dinyatakan memiliki kemampuan dengan Masifkasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.			
Sertifikat ini berlaku paling lama (dua) tahun			
		Ditetapkan di Pada tanggal Badan Pelaksana LPJK Nasional / Daerah JASA PELAKSANA KONSTRUKSI	
Keterangan: 1. Untuk LPJK dan LPJK, harus diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab pada tingkat Kabupaten. 2. Sertifikat ini berlaku untuk badan usaha yang telah terdaftar di LPJK.			

**RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI
BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

Nama Badan Usaha :
 Bidang Usaha :
 Golongan Usaha :
 Anggota Asosiasi :

No.	KUALIFIKASI	KLASIFIKASI		KEMAMPUAN DASAR	
		Nomor Kode	SUBBIDANG / BAGIAN SUBBIDANG	Tahun	Nilai (juta Rp)

--	--

Keterangan :

1. Sertifikat ini sudah diverifikasi dan divalidasi Asosiasi
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diidentifikasi melalui www.jpjkn.net

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ketua Umum BPD / BPC Asosiasi.....
di
.....

Perihal : Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari, tgl.....
bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....;
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami;
dan
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.
1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
LPJK Nasional / LPJK Daerah *)
di
.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : tanggalperihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum BPD / BPC asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi dan menjadi anggota Asosiasi..... bukti keanggotaan terlampir.

Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi..... sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT / CV
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....
(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum BPD/BPC Asosiasi (baru)
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi
2. Terhitung sejak tanggal, bulan, tahun, badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....; dan
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi, kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang menyatakan,

PT / CV

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai

sesuai
ketentuan

.....
(Tanda tangan dan Nama jelas)

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum BPD/BPC Asosiasi
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

DAFTAR REGISTRASI BADAN USAHA (DRBU)
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
PERIODE S/D

Propinsi :
Kabupaten / Kota :

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	PJBU	NRBU	KODE	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Catatan : *) Diurutkan berdasarkan abjad

TABEL 1

**DAFTAR KODE KABUPATEN KOTA
SELURUH INDONESIA**

[01] Prop. Nanggroe Aceh Darussalam	[03] Prop. Sumatera Barat
[1101] Kab. Simeulue	[1301] Kab. Kepulauan Mentawai
[1102] Kab. Aceh Singkil	[1302] Kab. Pesisir Selatan
[1103] Kab. Aceh Selatan	[1303] Kab. Solok
[1104] Kab. Aceh Tenggara	[1304] Kab. Sawahlunto/Sijunjung
[1105] Kab. Aceh Timur	[1305] Kab. Tanah Datar
[1106] Kab. Aceh Tengah	[1306] Kab. Padang Pariaman
[1107] Kab. Aceh Barat	[1307] Kab. Agam
[1108] Kab. Aceh Besar	[1308] Kab. Lima Puluh Koto
[1109] Kab. Pidie	[1309] Kab. Pasaman
[1110] Kab. Bireuen	[1310] Kab. Solok Selatan
[1111] Kab. Aceh Utara	[1311] Kab. Dharmas Raya
[1112] Kab. Aceh Barat Daya	[1312] Kab. Pasaman Barat
[1113] Kab. Gayo Lues	[1371] Kota Padang
[1114] Kab. Aceh Tamiang	[1372] Kota Solok
[1115] Kab. Nagan Raya	[1374] Kota Padang Panjang
[1116] Kab. Aceh Jaya	[1375] Kota Bukittinggi
[1117] Kab. Bener Meriah	[1376] Kota Payakumbuh
[1171] Kota Banda Aceh	[1377] Kota Pariaman
[1172] Kota Sabang	
[1173] Kota Langsa	[04] Prop. Riau
[1174] Kota Lhokseumawe	
[02] Prop. Sumatera Utara	[1401] Kab. Kuantan Singingi
	[1402] Kab. Indragiri Hulu
[1201] Kab. Nias	[1403] Kab. Indragiri Hilir
[1202] Kab. Mandailing Natal	[1404] Kab. Pelalawan
[1203] Kab. Tapanuli Selatan	[1405] Kab. Siak
[1204] Kab. Tapanuli Tengah	[1406] Kab. Kampar
[1205] Kab. Tapanuli Utara	[1407] Kab. Rokan Hulu
[1206] Kab. Toba Samosir	[1408] Kab. Bengkalis
[1207] Kab. Labuhan Batu	[1409] Kab. Rokan Hilir
[1208] Kab. Asahan	[1471] Kota Pekanbaru
[1209] Kab. Simalungun	[1473] Kota Dumai
[1210] Kab. Dairi	
[1211] Kab. Karo	[05] Prop. Jambi
[1212] Kab. Deli Serdang	
[1213] Kab. Langkat	[1501] Kab. Kerinci
[1214] Kab. Nias Selatan	[1502] Kab. Merangin
[1215] Kab. Humbang Hasundutan	[1503] Kab. Sarolangun
[1216] Kab. Pakpak Bharat	[1504] Kab. Batang Hari
[1217] Kab. Samosir	[1505] Kab. Muaro Jambi
[1218] Kab. Serdang Bedagai	[1506] Kab. Tanjung Jabung Timur
[1271] Kota Sibolga	[1507] Kab. Tanjung Jabung Barat
[1272] Kota Tanjung Balai	[1508] Kab. Tebo
[1273] Kota Pematang Siantar	[1509] Kab. Bungo
[1274] Kota Tebing Tinggi	[1571] Kota Jambi
[1275] Kota Medan	
[1276] Kota Binjai	
[1277] Kota Padang Sidempuan	

[06] Prop. Sumatera Selatan
[1601] Kab. Ogan Komering Ulu
[1602] Kab. Ogan Komering Ilir
[1603] Kab. Muara Enim
[1604] Kab. Lahat
[1605] Kab. Musi Rawas
[1606] Kab. Musi Banyu Asin
[1607] Kab. Banyuasin
[1608] Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
[1609] Kab. Ogan Komering Ulu Timur
[1610] Kab. Ogan Ilir
[1671] Kota Palembang
[1672] Kota Prabumulih
[1673] Kota Pagar Alam
[1674] Kota Lubuk Linggau
[07] Prop. Bengkulu
[1701] Kab. Bengkulu Selatan
[1702] Kab. Rejang Lebong
[1703] Kab. Bengkulu Utara
[1704] Kab. Kaur
[1705] Kab. Seluma
[1706] Kab. Mukomuko
[1707] Kab. Lebong
[1708] Kab. Kepahiang
[1771] Kota Bengkulu
[08] Prop. Lampung
[1801] Kab. Lampung Barat
[1802] Kab. Tanggamus
[1803] Kab. Lampung Selatan
[1804] Kab. Lampung Timur
[1805] Kab. Lampung Tengah
[1806] Kab. Lampung Utara
[1807] Kab. Way Kanan
[1808] Kab. Tulang Bawang
[1871] Kota Bandar Lampung
[1872] Kota Metro
[09] Prop. D K I Jakarta
[3101] Kab. Adm. Kepulauan Seribu
[3171] Kota Jakarta Selatan
[3172] Kota Jakarta Timur
[3173] Kota Jakarta Pusat
[3174] Kota Jakarta Barat
[3175] Kota Jakarta Utara
[10] Prop. Jawa Barat
[3201] Kab. Bogor
[3202] Kab. Sukabumi

[3203] Kab. Cianjur
[3204] Kab. Bandung
[3205] Kab. Garut
[3206] Kab. Tasikmalaya
[3207] Kab. Ciamis
[3208] Kab. Kuningan
[3209] Kab. Cirebon
[3210] Kab. Majalengka
[3211] Kab. Sumedang
[3212] Kab. Indramayu
[3213] Kab. Subang
[3214] Kab. Purwakarta
[3215] Kab. Karawang
[3216] Kab. Bekasi
[3271] Kota Bogor
[3272] Kota Sukabumi
[3273] Kota Bandung
[3274] Kota Cirebon
[3275] Kota Bekasi
[3276] Kota Depok
[3277] Kota Cimahi
[3278] Kota Tasikmalaya
[3279] Kota Banjar
[11] Prop. Jawa Tengah
[3301] Kab. Cilacap
[3302] Kab. Banyumas
[3303] Kab. Purbalingga
[3304] Kab. Banjarnegara
[3305] Kab. Kebumen
[3306] Kab. Purworejo
[3307] Kab. Wonosobo
[3308] Kab. Magelang
[3309] Kab. Boyolali
[3310] Kab. Klaten
[3311] Kab. Sukoharjo
[3312] Kab. Wonogiri
[3313] Kab. Karanganyar
[3314] Kab. Sragen
[3315] Kab. Grobogan
[3316] Kab. Blora
[3317] Kab. Rembang
[3318] Kab. Pati
[3319] Kab. Kudus
[3320] Kab. Jepara
[3321] Kab. Demak
[3322] Kab. Semarang
[3323] Kab. Temanggung
[3324] Kab. Kendal
[3325] Kab. Batang
[3326] Kab. Pekalongan
[3327] Kab. Pemalang
[3328] Kab. Tegal
[3329] Kab. Brebes

[3371] Kota Magelang
[3372] Kota Surakarta
[3373] Kota Salatiga
[3374] Kota Semarang
[3375] Kota Pekalongan
[3376] Kota Tegal
[12] Prop. D I Yogyakarta
[3401] Kab. Kulon Progo
[3402] Kab. Bantul
[3403] Kab. Gunung Kidul
[3404] Kab. Sleman
[3471] Kota Yogyakarta
[13] Prop. Jawa Timur
[3501] Kab. Pacitan
[3502] Kab. Ponorogo
[3503] Kab. Trenggalek
[3504] Kab. Tulungagung
[3505] Kab. Blitar
[3506] Kab. Kediri
[3507] Kab. Malang
[3508] Kab. Lumajang
[3509] Kab. Jember
[3510] Kab. Banyuwangi
[3511] Kab. Bondowoso
[3512] Kab. Situbondo
[3513] Kab. Probolinggo
[3514] Kab. Pasuruan
[3515] Kab. Sidoarjo
[3516] Kab. Mojokerto
[3517] Kab. Jombang
[3518] Kab. Nganjuk
[3519] Kab. Madiun
[3520] Kab. Magetan
[3521] Kab. Ngawi
[3522] Kab. Bojonegoro
[3523] Kab. Tuban
[3524] Kab. Lamongan
[3525] Kab. Gresik
[3526] Kab. Bangkalan
[3527] Kab. Sampang
[3528] Kab. Pamekasan
[3529] Kab. Sumenep
[3571] Kota Kediri
[3572] Kota Blitar
[3573] Kota Malang
[3574] Kota Probolinggo
[3575] Kota Pasuruan
[3576] Kota Mojokerto
[3577] Kota Madiun
[3578] Kota Surabaya
[3579] Kota Batu

[14] Prop. Kalimantan Barat
[6101] Kab. Sambas
[6102] Kab. Bengkayang
[6103] Kab. Landak
[6104] Kab. Pontianak
[6105] Kab. Sanggau
[6106] Kab. Ketapang
[6107] Kab. Sintang
[6108] Kab. Kapuas Hulu
[6109] Kab. Sekadau
[6110] Kab. Melawi
[6171] Kota Pontianak
[6172] Kota Singkawang
[15] Prop. Kalimantan Tengah
[6201] Kab. Kotawaringin Barat
[6202] Kab. Kotawaringin Timur
[6203] Kab. Kapuas
[6204] Kab. Barito Selatan
[6205] Kab. Barito Utara
[6206] Kab. Sukamara
[6207] Kab. Lamandau
[6208] Kab. Seruyan
[6209] Kab. Katingan
[6210] Kab. Pulang Pisau
[6211] Kab. Gunung Mas
[6212] Kab. Barito Timur
[6213] Kab. Murung Raya
[6271] Kota Palangka Raya
[16] Prop. Kalimantan Selatan
[6301] Kab. Tanah Laut
[6302] Kab. Kota Baru
[6303] Kab. Banjar
[6304] Kab. Barito Kuala
[6305] Kab. Tapin
[6306] Kab. Hulu Sungai Selatan
[6307] Kab. Hulu Sungai Tengah
[6308] Kab. Hulu Sungai Utara
[6309] Kab. Tabalong
[6310] Kab. Tanah Bumbu
[6311] Kab. Balangan
[6371] Kota Banjarmasin
[6372] Kota Banjar Baru
[17] Prop. Kalimantan Timur
[6401] Kab. Pasir
[6402] Kab. Kutai Barat
[6403] Kab. Kutai
[6404] Kab. Kutai Timur
[6405] Kab. Berau

[6406] Kab. Malinau
[6407] Kab. Bulongan
[6408] Kab. Nunukan
[6409] Kab. Penajam Paser Utara
[6471] Kota Balikpapan
[6472] Kota Samarinda
[6473] Kota Tarakan
[6474] Kota Bontang
[18] Prop. Sulawesi Utara
[7101] Kab. Bolaang Mongondow
[7102] Kab. Minahasa
[7103] Kab. Sangihe Talaud
[7104] Kab. Kepulauan Talaud
[7105] Kab. Minahasa Selatan
[7106] Kab. Minahasa Utara
[7171] Kota Manado
[7172] Kota Bitung
[7173] Kota Tomohon
[19] Prop. Sulawesi Tengah
[7201] Kab. Banggai Kepulauan
[7202] Kab. Banggai
[7203] Kab. Morowali
[7204] Kab. Poso
[7205] Kab. Donggala
[7206] Kab. Toli-Toli
[7207] Kab. Buol
[7208] Kab. Parigi Moutong
[7209] Kab. Tojo Una-Una
[7271] Kota Palu
[20] Prop. Sulawesi Selatan
[7301] Kab. Selayar
[7302] Kab. Bulukumba
[7303] Kab. Bantaeng
[7304] Kab. Jeneponto
[7305] Kab. Takalar
[7306] Kab. Gowa
[7307] Kab. Sinjai
[7308] Kab. Maros
[7309] Kab. Pangkajene Kepulauan
[7310] Kab. Barru
[7311] Kab. Bone
[7312] Kab. Soppeng
[7313] Kab. Wajo
[7314] Kab. Sidenreng Rappang
[7315] Kab. Pinrang
[7316] Kab. Enrekang
[7317] Kab. Luwu
[7318] Kab. Tana Toraja
[7322] Kab. Luwu Utara
[7325] Kab. Luwu Timur

[7371] Kota Ujung Pandang
[7372] Kota Pare-Pare
[7373] Kota Palopo
[21]. Prop. Sulawesi Tenggara
[7401] Kab. Buton
[7402] Kab. Muna
[7403] Kab. Kendari
[7404] Kab. Kolaka
[7405] Kab. Konawe Selatan
[7406] Kab. Bombana
[7407] Kab. Wakatobi
[7408] Kab. Kolaka Utara
[7471] Kota Kendari
[7472] Kota Baubau
[22] Prop. Bali
[5101] Kab. Jembrana
[5102] Kab. Tabanan
[5103] Kab. Badung
[5104] Kab. Gianyar
[5105] Kab. Klungkung
[5106] Kab. Bangli
[5107] Kab. Karang Asem
[5108] Kab. Buleleng
[5171] Kota Denpasar
[23] Prop. Nusa Tenggara Barat
[5201] Kab. Lombok Barat
[5202] Kab. Lombok Tengah
[5203] Kab. Lombok Timur
[5204] Kab. Sumbawa
[5205] Kab. Dompu
[5206] Kab. Bima
[5207] Kab. Sumbawa Barat
[5271] Kota Mataram
[5272] Kota Bima
[24] Prop. Nusa Tenggara Timur
[5301] Kab. Sumba Barat
[5302] Kab. Sumba Timur
[5303] Kab. Kupang
[5304] Kab. Timor Tengah Selatan
[5305] Kab. Timor Tengah Utara
[5306] Kab. Belu
[5307] Kab. Alor
[5308] Kab. Lembata
[5309] Kab. Flores Timur
[5310] Kab. Sikka
[5311] Kab. Ende
[5312] Kab. Ngada
[5313] Kab. Manggarai

[5314] Kab. Rote Ndao
[5315] Kab. Manggarai Barat
[5371] Kota Kupang
[25] Prop. Maluku
[8101] Kab. Maluku Tenggara Barat
[8102] Kab. Maluku Tenggara
[8103] Kab. Maluku Tengah
[8104] Kab. Buru
[8105] Kab. Kepulauan Aru
[8106] Kab. Seram Bagian Barat
[8107] Kab. Seram Bagian Timur
[8171] Kota Ambon
[26] Prop. Papua
[9401] Kab. Merauke
[9402] Kab. Jayawijaya
[9403] Kab. Jayapura
[9404] Kab. Nabire
[9408] Kab. Yapen Waropen
[9409] Kab. Biak Numfor
[9410] Kab. Paniai
[9411] Kab. Puncak Jaya
[9412] Kab. Mimika
[9413] Kab. Boven Digoel
[9414] Kab. Mappi
[9415] Kab. Asmat
[9416] Kab. Yahukimo
[9417] Kab. Pegunungan Bintang
[9418] Kab. Tolikara
[9419] Kab. Sarmi
[9420] Kab. Keerom
[9426] Kab. Waropen
[9427] Kab. Supiori
[9471] Kota Jayapura
[27] Prop. Maluku Utara
[8201] Kab. Maluku Utara
[8202] Kab. Halmahera Tengah
[8203] Kab. Kepulauan Sula
[8204] Kab. Halmahera Selatan
[8205] Kab. Halmahera Utara
[8206] Kab. Halmahera Timur
[8271] Kota Ternate
[8272] Kab. Tidore Kepulauan
[28] Prop. Banten
[3601] Kab. Pandeglang

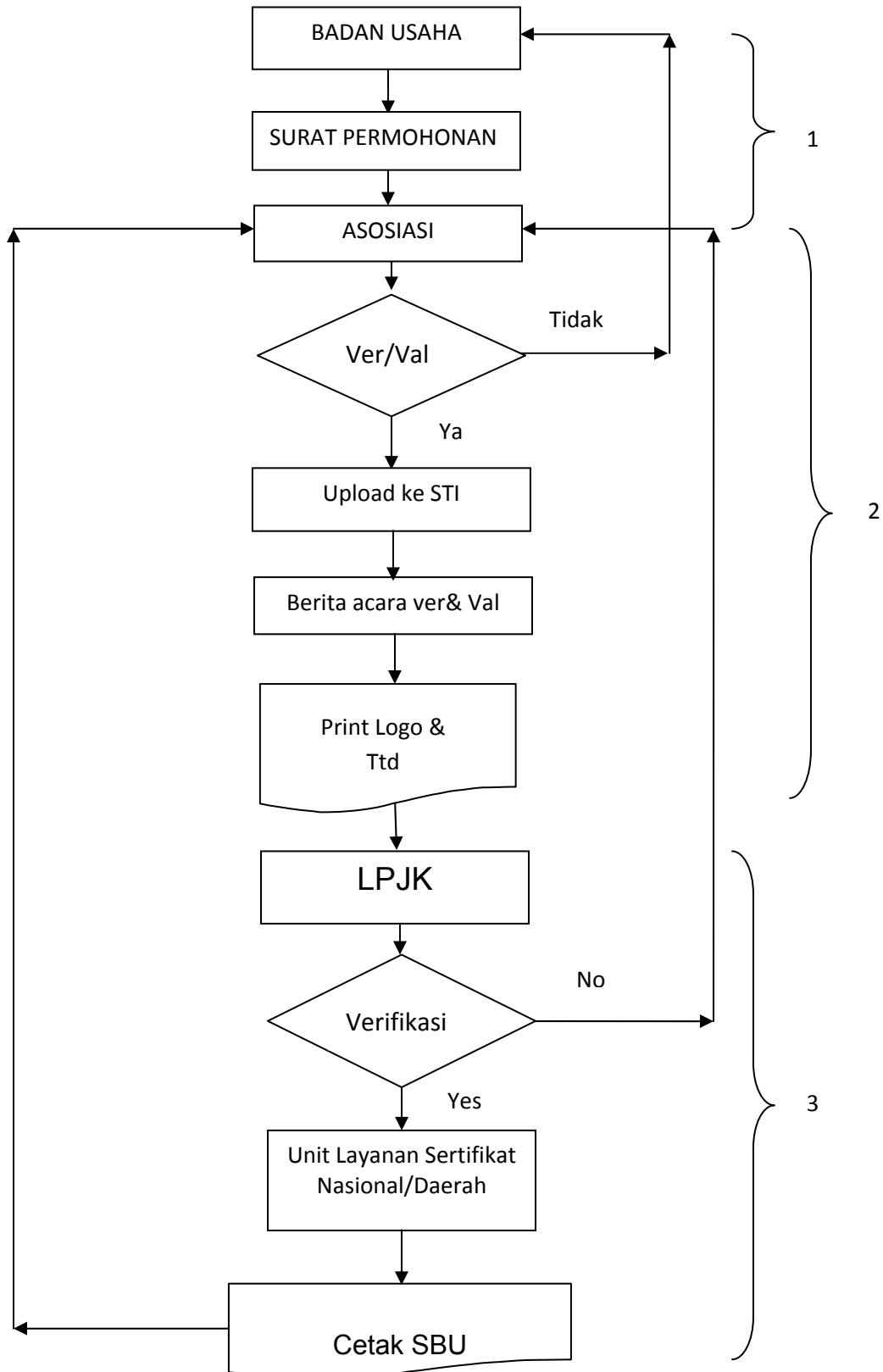
[3602] Kab. Lebak
[3603] Kab. Tangerang
[3604] Kab. Serang
[3671] Kota Tangerang
[3672] Kota Cilegon
[29] Prop. Gorontalo
[7501] Kab. Boalemo
[7502] Kab. Gorontalo
[7503] Kab. Pohuwato
[7504] Kab. Bone Bolango
[7571] Kota Gorontalo
[30] Prop. Kepulauan Bangka Belitung
[1901] Kab. Bangka
[1902] Kab. Belitung
[1903] Kab. Bangka Barat
[1904] Kab. Bangka Tengah
[1905] Kab. Bangka Selatan
[1906] Kab. Belitung Timur
[1971] Kota Pangkal Pinang
[31] Prop. Kepulauan Riau
[2001] Kab. Karimun
[2002] Kab. Kepulauan Riau
[2003] Kab. Natuna
[2004] Kab. Lingga
[2071] Kota Batam
[2072] Kota Tanjung Pinang
[32] Prop. Irian Jaya Barat
[9101] Kab. Fak-Fak
[9102] Kab. Kaimana
[9103] Kab. Teluk Wondama
[9104] Kab. Teluk Bintuni
[9105] Kab. Manokwari
[9106] Kab. Sorong Selatan
[9107] Kab. Sorong
[9108] Kab. Raja Ampat
[9171] Kota Sorong
[33] Prop. Sulawesi Barat
[7601] Kab. Majene
[7602] Kab. Polewali Mamasa
[7603] Kab. Mamasa
[7604] Kab. Mamuju
[7605] Kab. Mamuju Utara

5
TABEL 2

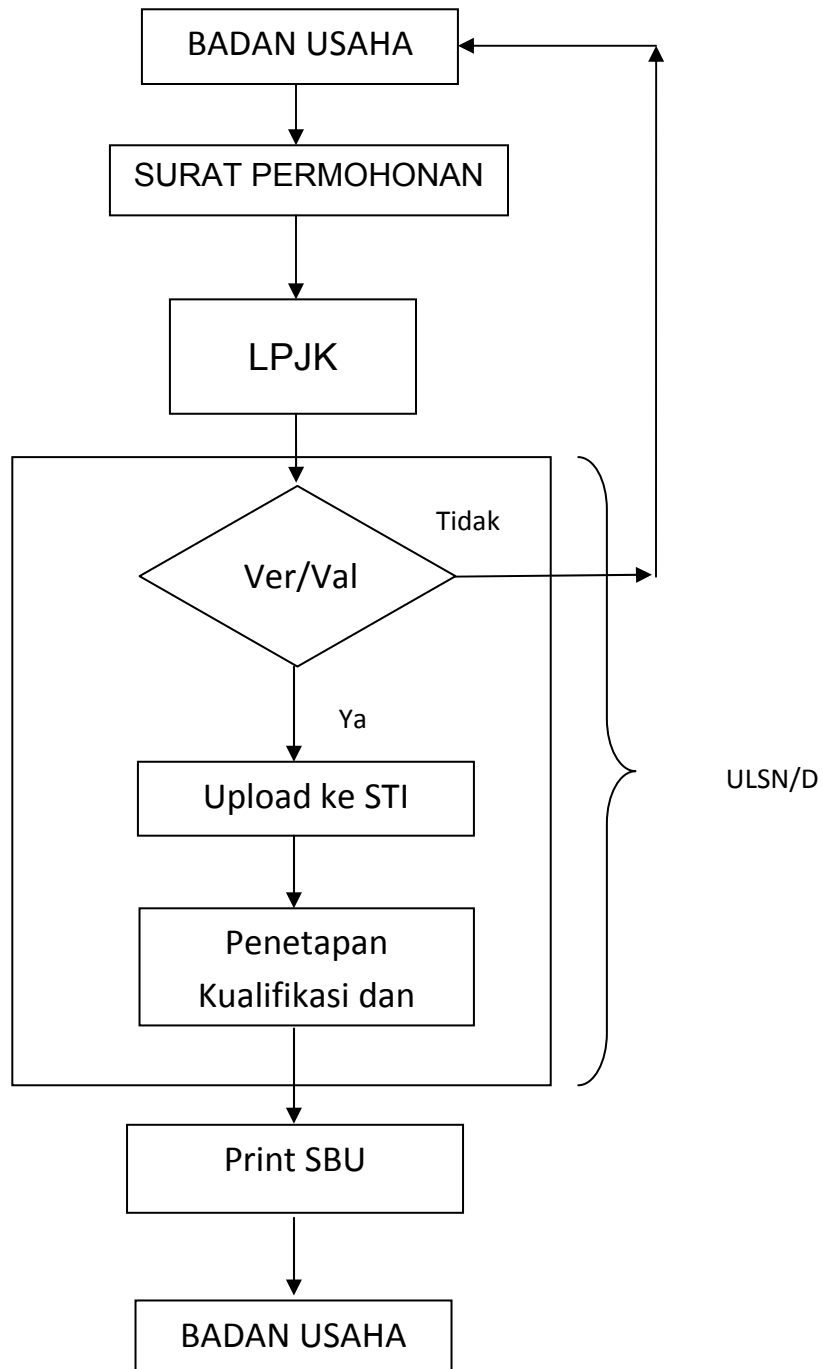
**KODE PROPINSI BERDASARKAN PENETAPAN
LPJK**

No	Propinsi	Kode
1	Nangroe Aceh Darussalam	1
2	Sumatera Utara	2
3	Sumatera Barat	3
4	Riau	4
5	Jambi	5
6	Sumatera Selatan	6
7	Bengkulu	7
8	Lampung	8
9	DKI Jakarta	9
10	Jawa Barat	10
11	Jawa Tengah	11
12	DI Yogyakarta	12
13	Jawa Timur	13
14	Kalimantan Barat	14
15	Kalimantan Tengah	15
16	Kalimantan Selatan	16
17	Kalimantan Timur	17
18	Sulawesi Utara	18
19	Sulawesi Tengah	19
20	Sulawesi Selatan	20
21	Sulawesi Tenggara	21
22	Bali	22
23	Nusa Tenggara Barat	23
24	Nusa Tenggara Timur	24
25	Maluku	25
26	Papua	26
27	Maluku Utara	27
28	Banten	28
29	Gorontalo	29
30	Kepulauan Bangka Belitung	30
31	Kepulauan Riau	31
32	Irian Jaya Barat	32
33	Sulawesi Barat	33

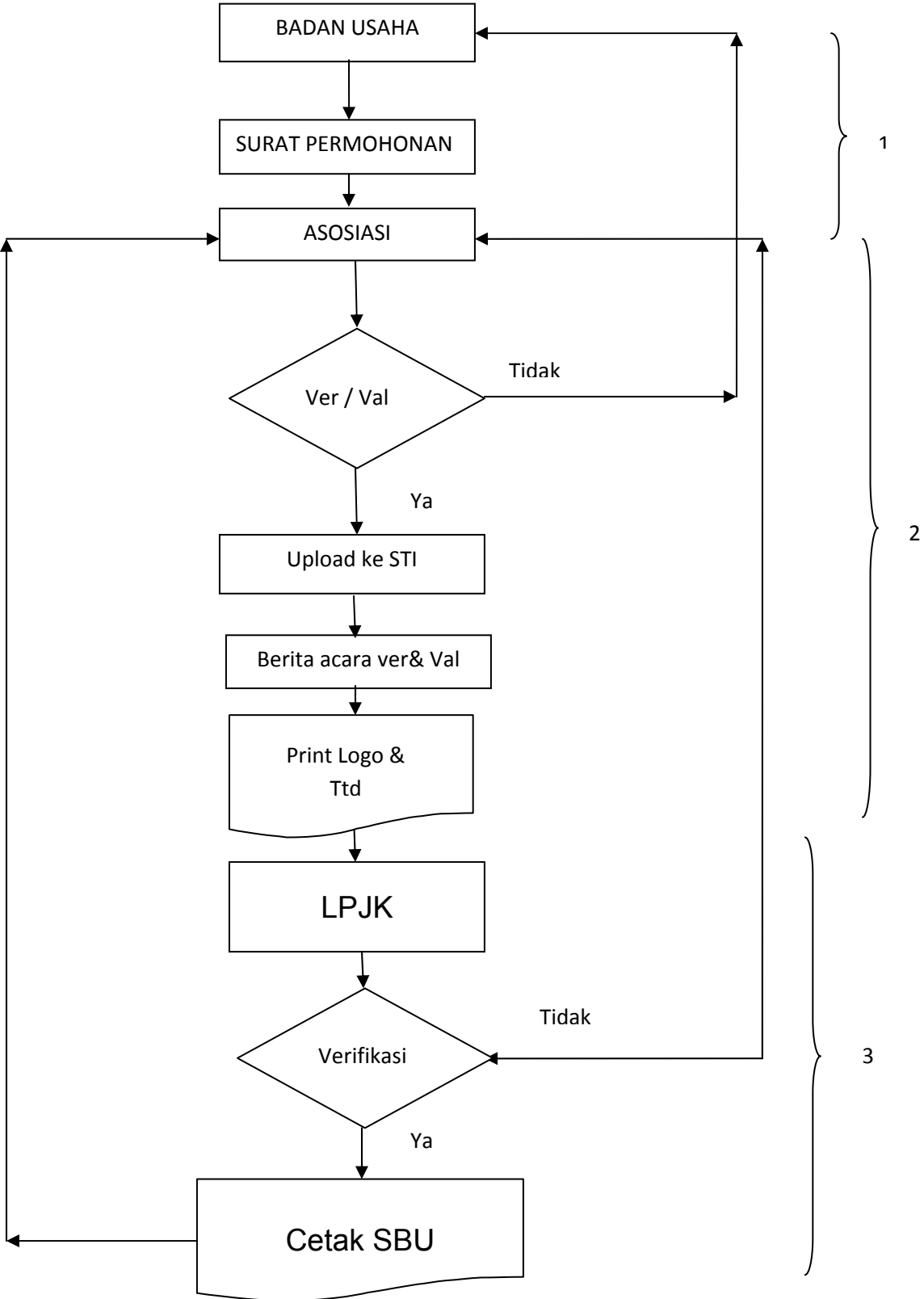
ALUR PROSES PERMOHONAN SBU BARU (Badan Usaha yang memiliki Asosiasi)



ALUR PROSES PERMOHONAN BARU SBU
(Badan Usaha yang belum menjadi anggota Asosiasi)



ALUR PROSES PERPANJANGAN/REGISTRASI ULANG SBU





LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

Gedung Balai Krida
Jl. Iskandarsyah Raya No. 35 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. +62-21-7201476 Fax. +62-21-7201472
<http://www.lpjk.net>